



**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
BANDUNG**
SALINAN PUTUSAN
PERKARA

NOMOR: 30/G/2017/PTUN-BDG

Antara:

HACIENDA OCEAN INDUSTRIES, beralamat di
Jalan Bali No. 5 Komplek Pelabuhan
Perikanan Nusantara Kejawanan, Cirebon,
diwakili oleh **HARI PUTRA JOSEPH**,
Kewarganegaraan Indonesia, bertempat
Tinggal di Jalan Bali No. 5 Komplek
Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan,
Cirebon. Pekerjaan Direktur Utama PT.
Hacienda Ocean Industries ;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

Melawan:

**KEPALA PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA
KEJAWANAN CIREBON**, berkedudukan di
Jalan Pelabuhan Perikanan No. 1 Cirebon ;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**



**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
BANDUNG
PUTUSAN
PERKARA**

NGMOR: 30/G/2017/PTUN-BDG

Antara:

PT. HACIENDA OCEAN INDUSTRIES, beralamat di
Jalan Bali No. 5 Komplek Pelabuhan
Perikanan Nusantara Kejawanan, Cirebon,
diwakili oleh **HARI PUTRA JOSEPH**,
Kewarganegaraan Indonesia, bertempat
Tinggal di Jalan Bali No. 5 Komplek
Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan,
Cirebon. Pekerjaan Direktur Utama PT.
Hacienda Ocean Industries ;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

Melawan:

**KEPALA PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA
KEJAWANAN CIREBON**, berkedudukan di
Jalan Pelabuhan Perikanan No. 1 Cirebon ;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

PUTUSAN
NOMOR: 30/G/2017/PTUN-BDG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa dilangsungkan di Gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Diponegoro No. 34 Bandung, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:-----


PT. HACIENDA OCEAN INDUSTRIES, beralamat di Jalan Bali No. 5 Komplek Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan, Cirebon, diwakili oleh Hari Putra Joseph, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Bali No. 5 Komplek Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan, Cirebon. Pekerjaan Direktur Utama PT. Hacienda Ocean Industries, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Binton Sianturi, S.H., dan Drs. Aldinar Sinaga, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Beralamat di Gedung Kopi Lantai 4, suite 405, Jl. RP. Soeroso No. 20 Menteng - Cikini Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Januari 2017;-----

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;-----

Melawan

KEPALA PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN CIREBON, berkedudukan di Jalan Pelabuhan Perikanan No. 1 Cirebon ; dalam hal ini telah memberi kuasa kepada:-----

1. Tini Martini, S.H., M.Soc.Sci;-----
2. Effin Martiana, S.H.,M.H;-----
3. Taufiq Budiman Atmamihardja, S.H;-----



4. Santo Niago, S.H.,M.Hum;-----

5. Ali Asmadi, S.H;-----

6. Mohammad Sahlan, S.H.,M.H;-----

7. Arief Setiawan, S.H.,M.H;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor
Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Cirebon,
beralamat di Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara
Kejawanan Cirebon, jalan Pelabuhan Perikanan No.
1 Cirebon, sebagaimana surat kuasa khusus Nomor
333/PPNK/HK.410/II/2017, tanggal 28 Februari 2017;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut:-----

Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 17 Februari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 17 Februari 2017 dibawah register perkara Nomor: 30/G/2017/PTUN-BDG, yang telah diperbaiki pada tanggal 15 Maret 2017 dan berkas -- berkas yang berhubungan dengan Perkara ini;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 30/Pen.Dis/2017/ PTUN-BDG, tanggal 21 Februari 2017, tentang Lolos Dismissal;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 30/Pen.MH/2017/PTUN-BDG, tanggal 21 Februari 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;-----



Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 30/Pen.Pan.P/2017/ PTUN-BDG, tanggal 21 Februari 2017, tentang Penunjukkan Panitera Pengganti;-----

Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 30/Pen.JSP/2017/ PTUN-BDG, tanggal 21 Februari 2017, tentang Penunjukkan Jurusita Pengganti; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 30/Pen. PP/2017/PTUN-BDG, tanggal 21 Februari 2017, tentang Pemeriksaan Persiapan;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 30/Pen. HS/2017/PTUN-BDG, tanggal 15 Maret 2017, tentang Hari Sidang Pertama;-----

Telah membaca Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 30/G/2017/PTUN-BDG, tanggal 5 April 2017, tentang Eksepsi Relatif Pengadilan;-----


Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 30/Pen.MH/2017/PTUN-BDG, tanggal 24 Mei 2017, tentang Penunjukan Penggantian sementara Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara; -----

Telah mempelajari alat – alat bukti tertulis yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini;-----

Telah mendengarkan para pihak yang bersengketa dan keterangan saksi fakta serta Ahli dalam persidangan; -----

-----TENTANG DUDUK SENGKETA-----

Bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 17 Februari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 17 Februari 2017 dibawah register perkara Nomor: 30/G/2017/PTUN-BDG



dan telah diperbaiki pada tanggal 15 Maret 2017, mengemukakan alasan-alasan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Objek Gugatan

Bahwa ada pun yang menjadi Objek Gugatan dalam gugatan ini adalah Surat Tagihan Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Cirebon Nomor 1720/PPNK/PI.220/XII/ 2016, tanggal 08 Desember 2016, perihal Penyampaian Tagihan Biaya Tambat Labuh dan Kebersihan Kolam yang ditujukan kepada PT. Hacienda Ocean Industries ;-----

Dasar Gugatan;-----

I. Formil Gugatan

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan keputusan tata usaha negara adalah, "suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".-----
2. Bahwa berdasarkan defenisi dalam angka 1 di atas, maka Surat Tagihan Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Cirebon tentang Biaya Jasa Tambat Labuh dan Kebersihan Kolam No. 1720/PPNK/PI.220/XII/ 2016,tanggal 08 Desember 2016, merupakan keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan pejabat yang membuatnya (*einmalig*);-----
3. Bahwa Surat Tagihan tersebut di atas jelas sudah bersifat konkrit, individual, dan final dengan dasar sebagai berikut;-----
 - 3.1. Bahwa surat tagihan Tergugat *a quo* bersifat konkrit karena yang disebutkan dalam surat tagihan yang dikeluarkan Tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata;-----



- 3.2. Bahwa surat tagihan *a quo* bersifat individual karena tidak ditujukan kepada umum, melainkan secara tegas menyebut nama perusahaan yang dipimpin Penggugat, yaitu PT. Hacienda Ocean Industries, berkedudukan di Jl. Bali No. 5, Komplek Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan, Cirebon;-----
- 3.3. Bahwa surat tagihan Tergugat *a quo* telah bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal;-----
- 3.4. Bahwa surat tagihan Tergugat *a quo* menimbulkan akibat hukum, yakni Penggugat nyata-nyata harus membayar Biaya Jasa Tambat Labuh dan Kebersihan Kolam sebesar Rp. 4.604.798.025,- (empat miliar enam ratus empat juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu dua puluh lima rupiah);-----
4. Bahwa sebelum gugatan Tata Usaha Negara ini kami ajukan ke PTUN Bandung, penggugat juga telah mengajukan gugatan serupa ke PTUN Bandung mengenai perkara *a quo* dalam mana Penetapan Majelis Hakim No. 89/PEN.015/2016/PTUN-BDG, tanggal 20 September 2016 menyatakan: PTUN Bandung tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;-----
5. Bahwa gugatan Tata Usaha Negara ini kembali Penggugat ajukan ke PTUN Bandung, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;---
6. Bahwa dalam huruf E tentang Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, angka (1) huruf (a) disebutkan; Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara, Berwenang Mengadili perkara berupa gugatan dan Permohonan.;-----
7. Bahwa selain itu, masih dalam huruf E angka (3) huruf (a) point 5 disebutkan; Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan yang bersifat Final dalam arti luas yaitu keputusan tata usaha negara yang sudah



menimbulkan akibat hukum meskipun masih memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain, dan point 6 disebutkan; Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau tindakan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum;-----

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka surattagihan Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Cirebon *a quo* telah memenuhi syarat-syarat sebagai Objek Gugatan dalam perkara *a quo*;-----

II. Tenggang Waktu

Bahwa Surat Tagihan tersebut diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 8 Desember 2016 dan diterima Penggugat pada hari itu juga. Bahwa Penggugat mendaftarkan gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 17 Februari 2017, maka sesuai ketentuan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya surat tagihan terakhir sebagaimana tersebut di atas;-----

III. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini terhadap Tergugat, karena akibat diterbitkannya Keputusan TUN yaitu Surat Tagihan *a quo*, kepentingan hukum Penggugat menjadi terganggu dan nyata-nyata surat tagihan tersebut merugikan Penggugat. Yaitu mengharuskan Penggugat membayar Biaya Jasa Tambat Labuh dan Kebersihan Kolam, padahal Penggugat bukan merupakan subjek yang berkewajiban membayar Biaya Jasa Tambat Labuh dan Kebersihan Kolam sesuai PP No. 75 tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;-----

SUBSTANSI GUGATAN

1. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Tagihan biaya Jasa Tambat Labuh dan Kebersihan Kolam yang ditujukan kepada Penggugat, yaitu sejak bulan



November 2013 sampai dengan bulan Desember 2015, dengan mengacu pada PP. No 19 tahun 2006 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu Per Meter Panjang Kapal/etmal x Rp 2.000;-----

2. Bahwa kemudian, Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan direvisi dengan terbitnya PP. No 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, sejak itu Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan sudah mengirimkan surat tagihan sebanyak tiga kali, yaitu:-----
 - a. Pada tanggal 18 Juli 2016, dengan Nomor: 968/PPNK/PI.220/VII/ 2016, perihal biaya jasa tambat labuh dan kebersihan kolam, berikut lampirannya dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 2.187.677.230,- (dua miliar seratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh rupiah);-----
 - b. Pada tanggal 04 November 2016, dengan Nomor: 1530/PPNK/PI.220/XI/2016, perihal Penyampaian Tagihan Biaya tambat labuh dan kebersihan kolam, berikut lampirannya dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 3.685.878.470,- (tiga miliar enam ratus delapan puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh rupiah);-----
 - c. Pada tanggal 08 Desember 2016, Nomor : 1720/PPNK/PI.220/XII/ 2016, perihal Penyampaian Tagihan Biaya Jasa Tambat Labuh dan Kebersihan Kolam, berikut lampirannya, sehingga total tagihan biaya jasa tambat labuh dan kebersihan kolam untuk bulan Januari 2016 s/d November 2016 sebesar Rp. 4.604.798.025,- (empat miliar enam ratus empat juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu dua puluh lima rupiah);-----
3. Bahwa dengan menerbitkan seluruh Surat Tagihan tersebut di atas, berarti Tergugat telah membuat surat atau keputusan agar Penggugat membayar Biaya Jasa Tambat Labuh dan Kebersihan Kolam;-----



4. Bahwa sebelum terjadi perubahan tarif Jasa Tambat Labuh sesuai PP No 75 tahun 2015, Penggugat telah melakukan pembayaran Jasa Tambat Labuh berdasarkan PP. No 19 tahun 2006 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu Per Meter Panjang Kapal/etmal x Rp 2.000;-----
5. Bahwa pembayaran jasa tambat labuh dan kebersihan kolam sesuai surat tagihan Pelabuhan Perikanan Nusantara kejawanaan Cirebon adalah untuk tahun 2009 sampai dengan 2015 dengan total pembayaran sebesar Rp. 231.819.290 (dua ratus tiga puluh satu juta delapan ratus sembilan belas ribu dua ratus sembilan puluh rupiah);-----
6. Sehingga dengan demikian, total biaya jasa tambat labuh yang ditagih Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 4. 836.617.315,- (empat miliar delapan ratus tiga puluh enam juta enam ratus tujuh belas ribu tiga ratus lima belas rupiah);-----
7. Bahwa andai kata *quod non* dasar penagihan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat adalah berdasarkan PP No. 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka Tergugat telah sewenang-wenang dan salah dalam menerapkannya kepada Penggugat, dikarenakan Penggugat bukanlah subjek yang diwajibkan membayar PNBPN berupa biaya jasa tambat labuh dan kebersihan kolam sesuai dengan PP No. 75 Tahun 2015 tersebut, dikarenakan lahan berikut sarana dan prasarana yang ditagihkan Tergugat adalah milik dan atau dalam penguasaan Penggugat;-----
8. Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) karena tidak memberikan Kepastian Hukum terhadap Penggugat, baik Azas Kepastian Hukum Materil maupun Formil;-----
9. Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan MA RI No. 505 K/TUN/2012 dan Putusan MA RI No. 99/PK/2010 menegaskan, Hakim Agung memberikan makna bahwa asas kepastian hukum menghendaki agar Badan



atau Pejabat TUN, dalam mengeluarkan Keputusan TUN, wajib mengutamakan landasan hukum yang didasari kepatutan dan keadilan. Sedangkan penerapan asas kepastian hukum formil diterapkan dengan jelas dalam Putusan MA RI No. 121/G/121/PTUN-BDG, Putusan No. 04/G.TUN/2001/PTUN.YK jo. No. 10/B/TUN/PT.TUN SBY jo. Putusan MA RI No. 373 K/TUN/2002, dan Putusan MA RI No. 99/PK/2010 di mana Majelis Hakim menekankan pada pentingnya penghormatan hak seseorang yang telah diperoleh secara benar menurut UU. Hal ini bertujuan untuk menjamin dan menjaga harkat dan martabat serta kedudukan warga negara sebagai manusia yang memiliki Hak Asasi;-----

10. Bahwa selain itu, dengan penetapan/penagihan biaya Jasa Tambat Labuh dan Kebersihan Kolam, Tergugat telah melanggar sejumlah asas yang diatur dalam UU No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, yaitu khususnya asas manfaat, asas adil dan merata tanpa diskriminasi, asas usaha bersama, dan kekeluargaan dan asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan, yang menyatakan sebagai berikut:-----
- a. Asas manfaat, yaitu pelayaran harus dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengembangan bagi warga negara serta upaya peningkatan pertahanan dan keamanan negara;-----
 - b. Asas adil dan merata tanpa diskriminasi, yaitu penyelenggaraan pelayaran harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada segenap lapisan masyarakat dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat tanpa membedakan suku, agama, dan keturunan serta tingkat ekonomi;-----
 - c. Asas usaha bersama dan kekeluargaan, yaitu bahwa penyelenggaraan usaha di bidang pelayaran dilaksanakan untuk mencapai tujuan nasional yang dalam kegiatannya dapat dilakukan oleh semangat kekeluargaan;-----
 - d. Asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan adalah pelayaran harus diselenggarakan sedemikian rupa sehingga terdapat keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara sarana dan prasarana, antara



kepentingan pengguna dan penyedia jasa, antara kepentingan individu dan masyarakat, serta antara kepentingan nasional dan internasional;-----

11. Bahwa penagihan yang dilakukan Tergugat telah membawa akibat hukum dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat;-----

12. Bahwa oleh sebab itu, Surat Tagihan Tergugat, Surat Tagihan No. 1720/PPNK/PL.220/XII/2016, tanggal 08 Desember 2016 yang ditujukan kepada Penggugat, adalah Tidak Sah dan tidak beralasan hukum;-----

Oleh karenanya berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

PERMOHONAN PENANGGUHAN

Bahwa sebelum Penggugat mengemukakan alasan dan dasar gugatan, maka terlebih dahulu Penggugat memohonkan penangguhan pelaksanaan ketiga surat tagihan dari Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Cirebon yang belum dibayarkan. Dalam hal ini berdasarkan Pasal 67 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan; "Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditangguhkan selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap". Oleh sebab itu Penggugat dengan ini mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dalam hal ini Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, kiranya berkenaan menangguhkan pelaksanaan surat tagihan dimaksud sebelum pokok perkara diperiksa dan sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dengan alasan sebagai berikut:-----

1. Bahwa sengketa penagihan Pendapatan Negara Bukan Pajak yang ditagihkan Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Cirebon sudah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Bandung;-----



2. Bahwa sebagai pengusaha yang bergerak di bidang Jasa pelayaran Kapal Angkutan Barang, surat tagihan biaya jasa tambat labuh dan kebersihan kolam yang ditagihkan Tergugat adalah sangat merugikan Penggugat dan menimbulkan keadaan yang sulit untuk dikembalikan/dipulihkan seperti keadaan semula;-----
3. Bahwa tidak terdapat kepentingan umum yang terganggu apa bila pelaksanaan surat tagihan tersebut ditangguhkan, karena tambat labuh yang dipergunakan oleh Penggugat bukanlah kolam tambat labuh yang dipergunakan oleh umum;

VI. Petitum/Tuntutan

Bahwa berdasarkan uraian-uraian Penggugat di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, c/q Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:-----

A. Dalam Penangguhan

1. Mengabulkan Permohonan Penangguhan Penggugat yaitu Penangguhan pelaksanaan Surat Tagihan No. 1720/PPNK/PI.220/XII/ 2016, tanggal 08 Desember 2016 mengenai biaya Jasa Tambat Labuh dan Kebersihan Kolam sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau *incraht* atau penetapan lain;-----
2. Menyatakan menangguhkan pelaksanaan surat keputusan TUN yang diterbitkan Tergugat berupa Surat Tagihan No. 1720/PPNK/PI.220/XII/ 2016, tanggal 08 Desember 2016 mengenai biaya Jasa Tambat Labuh dan Kebersihan Kolam;--

B. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan TUN yang diterbitkan Tergugat berupa Surat Tagihan No. 1720/PPNK/PI.220/XII/ 2016, tanggal 08 Desember 2016 mengenai biaya Jasa Tambat Labuh dan Kebersihan Kolam;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan TUN yang diterbitkan Tergugat berupa Surat Tagihan No. 1720/PPNK/PI.220/XII/ 2016, tanggal



tanggal 08 Desember 2016 mengenai biaya Jasa Tambat Labuh dan Kebersihan Kolam;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;-----

Dan atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*); -----

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 29 Maret 2017, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

Bahwa Tergugat menyatakan dengan tegas menolak semua pendapat, dalil-dalil, tuntutan serta segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat.-----

A. DALAM EKSEPSI:

1.1 Eksepsi Relatif Pengadilan .

1. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara), kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dan berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (3) jo. Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan; -----

2. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Sengketa Tata Usaha Negara



5. berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dinyatakan bahwa:-----

Pasal 19

- (1) Wajib bayar untuk jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dalam Pasal 9 ayat (2) dapat mengajukan keberatan secara tertulis atas penetapan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang dalam bahasa Indonesia kepada Instansi Pemerintah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal penetapan.-----


6. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan atas Penetapan Penerimaan Negara Bukan Pajak Terutang, yang merupakan ketentuan lebih lanjut Pasal 19 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997, dinyatakan:-----

Pasal 6

- (1) Instansi Pemerintah melakukan penelitian atas dokumen pendukung yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).-----
- (2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pemerintah mengeluarkan penetapan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Bayar.-----
- (3) Penetapan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lambat 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal surat pengajuan keberatan diterima oleh Instansi Pemerintah secara lengkap.-----



- (4) Apabila terdapat bukti baru yang diajukan oleh Wajib Bayar sebelum dikeluarkannya penetapan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi Pemerintah dapat meminta Instansi Pemeriksa untuk melakukan penelaahan dan perhitungan kembali.-----
- (5) Hasil penelaahan dan perhitungan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Instansi Pemeriksa kepada Instansi Pemerintah untuk dijadikan dasar penerbitan penetapan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Bayar.-----
- (6) Penetapan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal penelaahan dan perhitungan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima oleh Instansi Pemerintah.-----
- (7) Penetapan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (6) merupakan penetapan yang bersifat final.-----
7. berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka surat Tergugat yang menjadi obyek gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat keputusan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, karena obyek gugatan Penggugat tersebut bukan merupakan keputusan administrasi yang terakhir dari Pejabat Tata Usaha Negara. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2010 yang bersifat final adalah Penetapan atas Keberatan tagihan PNBP; -----
8. selanjutnya berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2010, dinyatakan bahwa:-----



Pasal 6:

Ayat (7):

Yang dimaksud dengan "penetapan yang bersifat final" adalah penetapan tersebut merupakan keputusan administratif yang terakhir dari Pejabat Tata Usaha Negara. Dengan demikian, apabila Wajib Bayar merasa kepentingannya dirugikan atas penetapan tersebut, yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. -----

9. berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap penetapan atas keberatan yang bersifat final tersebut apabila Penggugat merasa kepentingannya dirugikan, maka Penggugat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara; -----
10. bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016, sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, obyek gugatan Penggugat telah bersifat final dalam arti luas; -----
11. bahwa penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tersebut dapat dilakukan apabila tidak ada peraturan materil yang mengatur suatu pengertian final, namun dalam perkara *a quo* telah jelas terdapat ketentuan mengenai keputusan mana yang bersifat final, sehingga obyek gugatan Penggugat dapat diartikan sebagai keputusan yang belum bersifat final; -----
12. bahwa oleh karena obyek gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan



Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*. -----

1.2 Gugatan Penggugat diajukan sebelum waktunya (*Premature*).

1. bahwa seperti apa yang telah Tergugat dalilkan sebelumnya, berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, Wajib Bayar dapat mengajukan keberatan secara tertulis atas penetapan jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terutang kepada Instansi Pemerintah, dan berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan atas Penetapan Penerimaan Negara Bukan Pajak Terutang, terhadap keberatan tersebut akan dikeluarkan penetapan atas keberatan, yang penetapan tersebut bersifat final. Pihak yang merasa kepentingannya dirugikan atas penetapan tersebut dapat mengajukan gugatan terhadap penetapan tersebut kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;
2. bahwa faktanya sampai dengan jawaban ini diajukan Penggugat belum pernah mengajukan keberatan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Pimpinan Instansi Pemerintah atas obyek gugatan Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997, namun Penggugat langsung mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung atas obyek gugatan Penggugat;-----
3. keharusan penggunaan upaya keberatan sebelum penyelesaian melalui Pengadilan ditegaskan dalam ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan:-----

Pasal 48



- (1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia.-----
 - (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.-----
4. bahwa oleh karena Penggugat langsung mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, maka berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 jo. Pasal 48 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan Penggugat tersebut diajukan sebelum waktunya (*premature*) dan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*. -----

1.3 Gugatan Penggugat *Nebis in idem*.

1. bahwa dalam prinsip hukum dikenal asas *nebis in idem*, yang berarti tidak boleh suatu perkara yang sama, yang sudah diputus, diperiksa dan diputus lagi untuk kedua kalinya. Prinsip bahwa suatu perkara yang telah diputus oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap, tidak dapat lagi diajukan kembali ke pengadilan adalah untuk menghindari adanya putusan yang berbeda demi mengedepankan kepastian hukum;-----
2. menyikapi banyaknya laporan mengenai perkara dengan obyek dan subyek yang sama dan telah diputus serta mempunyai kekuatan hukum tetap, baik di tingkat *Judex Factie* sampai dengan



tingkat kasasi dari lingkungan Peradilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan asas *nebis in idem*. Dalam Surat Edaran tersebut Ketua Mahkamah Agung meminta perhatian yang sungguh-sungguh dari seluruh Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, dan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara di seluruh Indonesia untuk melaksanakan asas *nebis in idem* ini dengan baik demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda. Untuk menghindari adanya putusan yang berbeda di pengadilan yang sama, maka panitera harus cermat memeriksa berkas perkara laporannya kepada Ketua Pengadilan sehingga tidak terdapat perkara serupa yang telah diputus di masa lalu. Ketua Pengadilan wajib memberi catatan untuk majelis hakim mengenai keadaan tersebut, dan majelis hakim wajib mempertimbangkan baik pada putusan eksepsi maupun pada pokok perkara mengenai perkara yang pernah diputus di masa lalu; -----

3. bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menyatakan sebelum gugatan ini diajukan, Penggugat telah mengajukan gugatan serupa ke PTUN Bandung dengan register perkara Nomor 89/G/2016/PTUN.BDG, dimana pada tanggal 20 September 2016, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah menjatuhkan Putusan Nomor: 89/PEN-DIS/2016/PTUN.BDG, yang amarnya:
- (i) menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);-----
 - (ii) menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara Nomor 89/G/2016/PTUN.BDG.-----



Terhadap putusan tersebut, Penggugat tidak mengajukan upaya hukum sehingga menurut hukum putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*); -----

4. bahwa obyek gugatan Penggugat dalam Perkara Register Nomor 89/G/2016/PTUN.BDG, sama dengan Perkara *a quo* yaitu Surat Tergugat mengenai pemberitahuan tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terhadap jasa tambat labuh kapal Penggugat dan kebersihan kolam berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015, begitu pula dengan para pihak dalam gugatan, keduanya adalah PT. Hacienda Ocean Industries selaku Penggugat dan Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan selaku Tergugat, termasuk alasan/dalil-dalil yang Penggugat sampaikan juga tidak berubah yaitu pada pokoknya Penggugat keberatan terhadap Surat Tagihan yang disampaikan oleh Tergugat karena Penggugat bukanlah subyek yang diwajibkan membayar PNBP, dan adanya pelanggaran terhadap asas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yaitu asas manfaat, asas adil dan merata, asas usaha bersama dan kekeluargaan, asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan; -----
5. bahwa mengingat semua unsur asas *nebis in idem* berdasarkan ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara yaitu (i) obyek yang sama; (ii) pihak yang sama; dan (iii) alasan/dalil gugatan yang sama telah terpenuhi maka gugatan Penggugat *a quo* dapat dikategorikan sebagai *nebis in idem*. Hal ini ditegaskan oleh Mahkamah Agung dalam Putusannya Nomor 647K/Sip/1973, yang menyatakan:-----

"Ada atau tidaknya asas *nebis in idem* tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa



obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasan yang sama". -----

6. bahwa oleh karena gugatan Penggugat *a quo* telah *nebis in idem*, maka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sekiranya Tergugat tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan pengadilan memeriksa dan memutus perkara *a quo* sekalipun, Majelis Hakim Pemeriksa Perkara yang mengetahui hal tersebut secara *ex-officio*, wajib menyatakan diri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.-----

Selengkapnya ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan:-----

"Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan".-----

Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, berbunyi:

"Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan".

Berdasarkan hal di atas, maka sangatlah beralasan dan berdasarkan hukum apabila Tergugat mohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo*, berkenan untuk menjatuhkan Putusan Sela, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa *a quo*;-----



3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*); dan/atau-----

4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.-----

Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, di bawah ini kami sampaikan Eksepsi Lain dan Pokok Perkara.-----

1.4 Eksepsi lain.-----

1.4.1 Gugatan Penggugat Tidak Berdasarkan Fakta (*Ongegrond*).-----


1. bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 5 angka 7, mendalilkan:

"bahwa andai kata quad non dasar penagihan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat adalah berdasarkan PP No. 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka Tergugat telah sewenang-wenang dan salah dalam menerapkannya kepada Penggugat, dikarenakan Penggugat bukanlah subjek yang diwajibkan membayar PNBPN berupa jasa tambat labuh dan kebersihan kolam sesuai dengan PP No. 75 Tahun 2015 tersebut, dikarenakan lahan berikut sarana prasarana yang ditagihkan Tergugat adalah milik dan atau dalam penguasaan Penggugat";-----


2. bahwa pernyataan Penggugat tersebut, khususnya menyangkut frasa "*lahan berikut sarana prasarana yang ditagihkan Tergugat adalah milik dan atau dalam penguasaan Penggugat*", sama sekali tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya karena tidak pernah ada peralihan hak atas lahan berikut sarana prasarana milik Tergugat kepada Penggugat;-----

3. berdasarkan hal tersebut di atas, telah terbukti bahwa gugatan Penggugat tidak berdasarkan fakta (*Ongegrond*), sehingga menurut hukum selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*). -----

1.4.2 Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*).



1. Kedudukan hukum Penggugat tidak jelas.-----
 - a. bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalihkan berkedudukan hukum di Jalan Bali Nomor 5 Komplek Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan;-----
 - b. bahwa kedudukan hukum Penggugat tersebut tidak jelas, dikarenakan:
 - 1) dalam komplek Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan tidak ada nama Jalan Bali;-----
 - 2) bahwa Jalan Bali Nomor 5 berada di Komplek Pelabuhan Umum Kejawanan Cirebon dan ditempati oleh PT. DOK & PERKAPALAN KODJA BAHARI (Persero) Cabang Cirebon, bukan Penggugat, sebagaimana gambar berikut:



- c. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, telah terbukti bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*).-----
2. alasan pembatalan obyek gugatan tidak memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara.-----
 - a. bahwa ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi sebagai berikut:-----

Pasal 53

- (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada



pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi. -----

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:-----

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.-----

b. bahwa alasan pembatalan tersebut tidaklah hanya ditentukan berdasarkan satu unsur saja melainkan dilihat secara keseluruhan. --

c. bahwa faktanya, Penggugat dalam gugatannya halaman 5 sampai dengan halaman 6, angka 7 sampai dengan angka 12 menyatakan:--

(7) bahwa andai kata quad non dasar penagihan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat adalah berdasarkan PP No. 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka Tergugat telah sewenang-wenang dan salah dalam menerapkannya kepada Penggugat, dikarenakan Penggugat bukanlah subjek yang diwajibkan membayar PNBPN berupa jasa tambat labuh dan kebersihan kolam sesuai dengan PP No. 75 Tahun 2015 tersebut, dikarenakan lahan berikut sarana prasarana yang ditagihkan Tergugat adalah milik dan atau penguasaan Penggugat;-----



- (8) bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) karena tidak melanggar Kepastian Hukum terhadap Penggugat, baik Asas Kepastian Hukum Materiil maupun Formil;-----
- (9) Yudisprudensi Mahkamah dalam Putusan MA RI No. 505K/TUN/2012, dan Putusan MA RI No. 99/PK/2010 menegaskan, Hakim Agung memberikan makna bahwa asas kepastian hukum menghendaki agar Badan atau Pejabat TUN, dalam mengeluarkan Keputusan TUN, wajib mengutamakan landasan hukum yang didasari kepatutan dan keadilan. Sedangkan penerapan asas kepastian hukum formil diterapkan dengan jelas dalam Putusan MA RI No. 121/G/PTUN.BDG, Putusan No. 04/G.TUN/2001/PTUN.YK, jo. Putusan No. 10/B/TUN/PT.TUN.SBY, jo. Putusan No. 373K/TUN/2002, dan Putusan MA RI No. 99/PK/2010, dimana Majelis Hakim menekankan pada pentingnya penghormatan hak seseorang yang telah diperoleh secara benar menurut UU. Hal ini bertujuan untuk menjamin dan menjaga harkat dan martabat serta kedudukan warga negara sebagai manusia yang memiliki Hak Asasi;-----
- (10) bahwa selain itu, dengan penetapan/penagihan biaya jasa tambat labuh dan kebersihan kolam, Tergugat telah melanggar sejumlah asas yang diatur dalam UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yaitu khususnya asas manfaat, asas adil dan merata tanpa diskriminasi, asas usaha bersama, dan kekeluargaan dan asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan, yang menyatakan sebagai berikut:-----



- a. asas manfaat yaitu pelayanan harus dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengembangan bagi warga negara serta upaya peningkatan pertahanan dan keamanan negara;-----
- b. asas adil dan merata tanpa diskriminasi, yaitu bahwa penyelenggaraan pelayanan harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada segenap lapisan masyarakat dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat tanpa membedakan suku, agama, dan keturunan serta tingkat ekonomi;-----
- c. asas usaha bersama dan kekeluargaan, yaitu bahwa penyelenggaraan usaha di bidang pelayanan dilaksanakan untuk mencapai tujuan nasional yang dalam kegiatannya dapat dilakukan oleh semangat kekeluargaan;-----
- d. asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah pelayanan harus diselenggarakan sedemikian rupa sehingga terdapat keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara sarana dan prasarana, antara kepentingan pengguna dan penyedia jasa, antara kepentingan individu dan masyarakat, serta antara kepentingan nasional dan internasional;-----
- (11) bahwa penagihan yang dilakukan Tergugat telah membawa akibat hukum dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
- (12) bahwa oleh sebab itu, Surat Tagihan Tergugat, Surat Tagihan Nomor 1720/PPNK/PL.220/XII/2016, tanggal 08 Desember 2016 yang ditujukan kepada Penggugat adalah Tidak Sah dan tidak beralasan hukum.-----



Oleh karenanya berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan dalil Penggugat tersebut, Penggugat telah nyata-nyata hanya mendasarkan pembatalan obyek gugatan tersebut karena telah melanggar/bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu asas Kepastian Hukum dan asas-asas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, tidak ada alasan bahwa obyek gugatan tersebut telah melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d. berdasarkan dalil tersebut telah terbukti bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*).-----

3. Penggugat tidak menjelaskan bentuk pelanggaran asas-asas yang diatur dalam UU Pelayaran yang telah dilakukan Tergugat dalam penerbitan obyek gugatan.

a. bahwa seperti apa yang telah Tergugat dalilkan sebelumnya, Penggugat dalam gugatannya menyatakan: "dengan penetapan/penagihan biaya jasa tambat labuh dan kebersihan kolam, Tergugat telah melanggar sejumlah asas yang diatur dalam UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yaitu asas manfaat, asas adil dan merata tanpa diskriminasi, asas usaha bersama dan kekeluargaan, asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan";-----

b. setelah Penggugat menyatakan bahwa penetapan/penagihan biaya jasa tambat labuh dan kebersihan kolam tersebut telah melanggar sejumlah asas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Penggugat sama sekali tidak menjelaskan



dimana bentuk-bentuk pelanggaran yang telah dilakukan oleh Tergugat. Penggugat hanya menjelaskan pengertian dari asas-asas tersebut, sehingga menjadikan Tergugat tidak mengerti maksud dari pernyataan Penggugat bahwa penerbitan obyek gugatan tersebut telah bertentangan dengan asas-asas yang diatur dalam Undang-Undang Pelayaran;-----

c. oleh karena Penggugat tidak sempurna merumuskan dalil positifnya tersebut, menjadikan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas/kabur (*obscur libel*). -----

4. bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*) maka menurut hukum sudah selayaknya Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*). -----

B. DALAM POKOK PERKARA:

2.1 Jasa Tambat Labuh dan Kebersihan Kolam merupakan PNBPN yang penentuan jumlah PNBPN Terutangnya dapat dihitung sendiri oleh Wajib Bayar.-----

a. bahwa ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), menyatakan:-----

Pasal 9

(1) Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang ditentukan dengan cara:-----

a. ditetapkan oleh Instansi Pemerintah;-----

b. dihitung sendiri oleh Wajib Bayar.-----

(2) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutangnya ditentukan dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.-----



- b. penjelasan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997, dinyatakan bahwa:-----

Pasal 9:

Ayat (1):

Sistem pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak mempunyai ciri dan corak tersendiri dan dapat dibagi dalam dua kelompok sehubungan dengan penentuan jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang yaitu ditetapkan oleh Instansi Pemerintah atau dihitung sendiri oleh Wajib Bayar. -----

Untuk jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang menjadi terutang sebelum Wajib Bayar menerima manfaat atas kegiatan Pemerintah, seperti pemberian hak paten, pelayanan pendidikan, maka penentuan jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang dalam hal ini ditetapkan oleh Instansi Pemerintah (official assessment). Namun, dalam hal Wajib Bayar menjadi terutang setelah menerima manfaat, seperti pemanfaatan sumber daya alam, maka penentuan jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutangnya dapat dipercayakan kepada Wajib Bayar yang bersangkutan untuk menghitung sendiri dalam rangka membayar dan melaporkan sendiri (self assessment).-----

- c. Penerimaan Negara Bukan Pajak dari jasa tambat labuh dan kebersihan kolam termasuk jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang penentuan jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutangnya dapat dihitung sendiri oleh Wajib Bayar, karena Wajib Bayar baru dipungut PNPB setelah melakukan jasa tambat labuh, sehingga Wajib Bayar adalah pihak yang paling mengetahui

mengenai waktu selesai melakukan tambat labuh dan berapa PNBP Terutang yang wajib dibayar oleh Wajib Bayar tersebut; -----

- d. menjadi pertanyaan, bagaimana apabila Wajib Bayar tidak menghitung sendiri Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang?, seperti dalam perkara *a quo*. Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran PNBP yang Terutang, Pemerintah dapat menetapkan jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang terhadap Wajib Bayar dimaksud. Dalam praktik, Penetapan jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak ditetapkan dengan Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI). Meskipun ada penetapan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang oleh Pemerintah, namun tetap Penerimaan Negara Bukan Pajak tersebut termasuk jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang penentuan jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak Terutangnya dapat dihitung sendiri oleh wajib bayar;-----
- e. bahwa penentuan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak menurut tata cara penentuan jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang menjadi penting karena akan menentukan apakah Wajib Bayar mempunyai hak pengajuan keberatan atau tidak, juga karena ada perbedaan mekanisme penagihan antara Penerimaan Negara Bukan Pajak Terutang dengan cara ditetapkan Pemerintah dan dihitung sendiri oleh Wajib Bayar yang akan Tergugat sampaikan dalam dalil-dalil berikutnya. -----

2.2 Keputusan TUN *in litis* Tidak Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku.-----

a. Aspek Kewenangan.

- 1) bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak,



seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara. Lebih lanjut sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang, Wajib Bayar wajib membayar seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang secara tunai paling lambat pada saat jatuh tempo pembayaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

- 2) penagihan dan/atau pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang dilakukan oleh Instansi Pemerintah yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997, yang selengkapnya berbunyi:-----

Pasal 6

- (1) Menteri dapat menunjuk Instansi Pemerintah untuk menagih dan atau memungut Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang.-----
- (2) Instansi Pemerintah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyetor langsung Penerimaan Negara yang diterima ke Kas Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.-----
- (3) Tidak terpenuhinya kewajiban Instansi Pemerintah untuk menagih dan atau memungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) dalam penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997, dinyatakan bahwa:-----



Pasal 6:

Ayat (1):

Kata dapat dalam ayat ini dimaksudkan, apabila peraturan perundang-undangan belum menunjuk Instansi Pemerintah untuk menagih dan atau memungut Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang, maka Menteri perlu menunjuk Instansi Pemerintah untuk tujuan dimaksud.-----

- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 telah menunjuk pimpinan Instansi Pemerintah untuk melakukan penagihan terhadap Wajib Bayar yang belum melunasi kewajibannya dan/atau masih terdapat kekurangan pembayaran jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang;-----
- 5) penunjukan pimpinan Instansi Pemerintah untuk melakukan penagihan dinyatakan dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 yang menyatakan:

Pasal 13

(1) Terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang yang jumlahnya dihitung sendiri oleh Wajib Bayar, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penagihan terhadap Wajib Bayar yang sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran yang ditentukan belum melunasi kewajibannya dan/atau masih terdapat kekurangan pembayaran jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang.-----

- 6) pimpinan Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 adalah Menteri atau pimpinan lembaga non departemen. Pimpinan Instansi Pemerintah selaku Pengguna Anggaran selanjutnya



wajib mengangkat Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan pengelolaan atas Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke rekening kas Negara. Laporan pertanggungjawaban atas penerimaan dan penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak tersebut kepada Pimpinan Instansi Pemerintah dilakukan setiap bulan paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh), yang kemudian diteruskan oleh Pimpinan Instansi Pemerintah kepada Menteri Keuangan RI paling lambat tanggal 20 setiap bulan sesuai ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa pihak yang berwenang melakukan penagihan terhadap Wajib Bayar adalah Menteri (*in casu* Menteri Kelautan dan Perikanan), namun karena Wajib Bayar berada di daerah maka dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh Bendahara Penerimaan yang telah diangkat oleh Menteri di setiap Unit Pelaksana Teknis (UPT);-----

- 7) Menteri Kelautan dan Perikanan melalui Keputusan Menteri Nomor: KEP.123/MEN/KU.611/2016 tentang Perubahan Keduapuluh Tiga atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.252/MEN/KU.611/2015 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menunjuk bendahara penerimaan pada Satuan Kerja UPT Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kejawan, yang memiliki tugas, kewenangan, dan tanggung



jawab antara lain: "melaksanakan pengelolaan atas PNBP sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku";-----

- 8) bahwa dalam kegiatan administrasi surat menyurat di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan telah diatur kewenangan penandatanganan surat keluar sebagaimana Bab II huruf B, angka 2, Lampiran Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52/PERMEN-KP/2014 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang berbunyi:-----

2. Naskah Dinas Korespondensi Ekstern.

Jenis naskah dinas korespondensi ekstern hanya ada satu macam, yaitu surat dinas.-----

a. Pengertian:

Surat dinas adalah naskah dinas pelaksanaan tugas pejabat dalam menyampaikan informasi kedinasan yang berupa pemberitahuan, pernyataan, permintaan, penyampaian naskah dinas, dan/atau penyampaian barang atau hal kedinasan lain kepada pihak lain di luar instansi yang bersangkutan.-----

b. Kewenangan Penandatanganan:

Surat dinas ditandatangani oleh:-----

- 1) Menteri Kelautan dan Perikanan dengan menggunakan kepala surat dengan lambang negara berwarna emas di tengah atas dan bertuliskan **MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA**;-----



- 2) pejabat eselon I atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan dengan menggunakan kepala surat dengan logo Kementerian Kelautan dan Perikanan di sebelah kiri atas, berwarna biru, dan bertuliskan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan huruf kapital;-----
- 3) pejabat eselon I, sesuai dengan kewenangannya, dengan menggunakan kepala surat berlogo Kementerian Kelautan dan Perikanan di sebelah kiri atas dan nomenklatur unit kerja masing-masing yang terletak di bagian tengah atas;-----
- 4) kepala unit pelaksana teknis sesuai dengan kewenangannya, dengan menggunakan kepala surat berlogo Kementerian Kelautan dan Perikanan di sebelah kiri atas serta unit kerja eselon I yang bersangkutan dan nomenklatur unit pelaksana teknis; dan -----
- 5) kepala unit pelaksana teknis atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan dengan menggunakan kepala surat berlogo Kementerian Kelautan dan Perikanan di sebelah kiri atas serta unit kerja eselon I yang bersangkutan dan nomenklatur unit pelaksana teknis, untuk surat yang berkaitan dengan pengelolaan BMN.-----

Berdasarkan ketentuan tersebut bendahara penerimaan tidak termasuk pihak yang berwenang membuat dan menandatangani surat dinas keluar, sehingga apabila



bendahara penerimaan akan membuat naskah dinas keluar harus dilakukan melalui Kepala Unit Pelaksana Teknis;-----

9) faktanya Surat Nomor 1720/PPNK/PI.220/XII/2016, tanggal 8 Desember 2016, hal Penyampaian Tagihan Biaya Tambat Labuh dan Kebersihan Kolam sebagai obyek gugatan Penggugat yang ditandatangani oleh Tergugat berisi penyampaian tagihan biaya jasa tambat labuh dan kebersihan kolam untuk bulan Januari sampai dengan November 2016 berdasarkan perhitungan (ditandatangani) bendahara Penerimaan yaitu sebesar Rp4.604.798.025,00 (empat miliar enam ratus empat juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu dua puluh lima rupiah). Sehingga dapat disimpulkan bahwa obyek gugatan Penggugat bersifat mengantarkan penagihan yang telah dibuat oleh bendahara penerimaan;-----

10) berdasarkan uraian tersebut di atas, telah terbukti penerbitan obyek gugatan dalam aspek kewenangan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 jo. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.123/MEN/KU.611/2016 jo. Bab II huruf B, angka 2, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52/PERMEN-KP/2014.

b. Aspek Prosedur.

1) bahwa mengenai prosedur penagihan. Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutangnya ditentukan dengan cara dihitung sendiri oleh Wajib Bayar diatur dalam ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009, yang berbunyi:-----

Pasal 13



- (1) Terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang yang jumlahnya dihitung sendiri oleh Wajib Bayar, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penagihan terhadap Wajib Bayar yang sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran yang ditentukan belum melunasi kewajibannya dan/atau masih terdapat kekurangan pembayaran jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang.-----
- (2) Dalam melaksanakan penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan Instansi Pemerintah menerbitkan Surat Tagihan Pertama atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang.-----
- (3) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan Wajib Bayar belum atau tidak melunasi kewajibannya, Instansi Pemerintah menerbitkan Surat Tagihan Kedua.-----
- (4) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan Wajib Bayar belum atau tidak melunasi kewajibannya, Instansi Pemerintah menerbitkan Surat Tagihan Ketiga.-----
- (5) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan Wajib Bayar belum atau tidak melunasi kewajibannya, Instansi Pemerintah menerbitkan Surat Penyerahan Tagihan kepada instansi yang berwenang mengurus Piutang Negara untuk diproses lebih lanjut penyelesaiannya.-----



- 2) bahwa dalam perkara *a quo* Tergugat telah menyampaikan 3 (tiga) kali tagihan Biaya Tambat Labuh dan Kebersihan Kolam yaitu:-----
- a) pada tanggal 18 Juli 2016, melalui Surat Nomor 968/PPNK/ PI.220/VII/2016, hal Biaya Jasa Tambat Labuh dan Kebersihan Kolam, berikut lampiran perhitungan jumlah PNBP Terutang yang ditandatangani Bendahara Penerimaan;-----
 - b) pada tanggal 4 November 2016, melalui Surat Nomor 1530/PPNK/PI.220/XI/2016, hal Penyampaian Tagihan Biaya Tambat Labuh dan Kebersihan Kolam, berikut lampiran perhitungan jumlah PNBP Terutang yang ditandatangani Bendahara Penerimaan; dan-----
 - c) pada tanggal 8 Desember 2016, melalui Surat Nomor 1720/PPNK/PI.220/XII/2016, hal Penyampaian Tagihan Biaya Tambat Labuh dan Kebersihan Kolam, berikut lampiran perhitungan jumlah PNBP Terutang yang ditandatangani Bendahara Penerimaan.-----
- 3) bahwa penyampaian tagihan Biaya Tambat Labuh dan Kebersihan Kolam tersebut telah dilakukan dengan rentang waktu lebih dari 1 (satu) bulan sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tersebut di atas; -----
- 4) bahwa sebelum tagihan-tagihan tersebut dilayangkan Tergugat juga telah melakukan tahapan-tahapan antara lain meliputi:
- a) pada rentang waktu bulan Mei sampai dengan bulan Juni 2016, Tergugat telah melakukan komunikasi melalui telepon, mengundang Manager PT. Hacienda Ocean Industries untuk datang ke PPN Kejawanen membahas



tunggakan pembayaran jasa tambat labuh dan kebersihan kolam sesuai dengan PP Nomor 75 Tahun 2015 dan mengklarifikasi data dan aktivitas kapal PT. Hacienda Ocean Industries;-----

- b) pada tanggal 11 Juli 2016, Tergugat melakukan inspeksi ke seluruh badan usaha yang berusaha di PPN Kejawanan untuk melihat langsung aktivitas perusahaan dan menyampaikan hal-hal terkait dengan kebersihan, pengecatan tembok luar, dan kewajiban-kewajiban sesuai dalam kontrak termasuk mengunjungi PT. Hacienda Ocean Industries untuk menindaklanjuti pembahasan tunggakan biaya jasa tambat labuh dan kebersihan kolam;
- c) masih di bulan Juli 2016 melalui telepon Tergugat meminta Penggugat untuk hadir ke kantor PPN Kejawanan terkait koordinasi aktivitas usaha dan pembayaran tunggakan biaya tambat labuh dan kebersihan kolam, namun Penggugat tidak hadir memenuhi undangan;-----
- d) pada tanggal 4 Agustus 2016 Tergugat melalui Surat Nomor 1057/PPNK/PI.210/VII/2016 telah menyampaikan panggilan kepada Penggugat untuk hadir ke kantor PPN Kejawanan pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2016 di kantor PPN Kejawanan guna membahas tunggakan pembayaran jasa tambat labuh dan kebersihan kolam dari bulan Januari sampai dengan Juni 2016, dan bulan Juni sampai dengan saat ini tagihan terus berjalan karena kapal-kapal Penggugat masih berlabuh di kolam pelabuhan;-----
- e) oleh karena Surat Undangan, Nomor 1057/PPNK/PL.210/VIII/2016, tanggal 4 Agustus 2016 belum ditindaklanjuti



oleh Penggugat. Untuk itu Tergugat melalui telepon meminta kembali kepada Direktur Utama PT. Hacienda Ocean Industries untuk hadir pada tanggal 1 September 2016 dengan tidak diwakilkan;-----

- f) pada tanggal 31 Agustus 2016 melalui Surat Nomor 029/HOI/VIII/2016, Manager Operasional PT. Hacienda Ocean Industries menyampaikan bahwa Direktur Utama PT. Hacienda Ocean Industries pada tanggal 1 September 2016 masih berada di Luar Negeri sehingga tidak bisa menghadiri undangan Kepala PPN Kejawatan dan baru tiba di Indonesia pada tanggal 12 September 2016 sampai dengan tanggal 14 September 2016;-----
- g) pada tanggal yang sama yaitu tanggal 31 Agustus 2016, Tergugat mengkonfirmasi ketidakhadiran Direktur PT. Hacienda Ocean Industries melalui telepon, namun tidak mendapatkan jawaban yang pasti perihal kehadiran Direktur PT. Hacienda Ocean Industries;-----
- h) pada tanggal 2 September 2016, bukan kepastian mengenai kehadiran Penggugat yang Tergugat dapatkan, namun justru Tergugat mendapat Surat Panggilan, Nomor 89/G/2016/PTUN-BDG, dari Panitera Pengadilan Tata Usaha Bandung untuk hadir dalam Sidang tanggal 14 September 2016 di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;-----
- i) setelah Pengadilan Tata Usaha Negara menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, pada tanggal 29 September 2016, melalui Surat Nomor 002/HOI/IX/2016, Penggugat mengajukan Permohonan Dispensasi



Pembayaran Tagihan Biaya Jasa Tambat Labuh dan Kebersihan Kolam Tahun 2016. Dalam surat tersebut Penggugat mengakui bahwa Penggugat belum melakukan pembayaran atas tagihan tersebut, dikarenakan Penggugat merasa keberatan apabila harus membayar sebesar nominal yang ditagihkan. Untuk itu Penggugat memohon diberikan keringanan nominal tagihan dengan:

- (i) memverifikasi kembali data yang ada pada Penggugat dengan data yang ada pada Tergugat; dan:-----
 - (ii) melakukan perhitungan ulang terhadap tagihan tersebut;-----
- j) terhadap Surat Permohonan Dispensasi tersebut, Tergugat telah memberikan tanggapan melalui Surat Nomor 1365/PPNK/KU.340/IX/2016, tanggal 3 Oktober 2016 yang pada pokoknya menyatakan:-----
- (1) bahwa pungutan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa tagihan biaya jasa tambat labuh dan kebersihan kolam yang ditegihkan kepada Penggugat telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 - (2) bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak tidak dikenal/diatur pemberian dispensasi atas pungutan dan piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dikenakan kepada wajib bayar. Namun demikian, pengajuan permohonan **peninjauan**



kembali dari kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terutang dapat diajukan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan disertai penjelasan, dokumen, dan data pendukung (*vide* Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran PNBPN yang Terutang).

- k) pada tanggal 5 Oktober 2016 melalui Surat Nomor 1379/PPNK/PL.230/X/2016, Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan telah menyampaikan permohonan Fotokopi dokumen kapal, data kedatangan dan keberangkatan kapal dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 kepada Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Cirebon;-----
- l) pada tanggal 24 Oktober 2016 Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Cirebon melalui Surat Nomor UM.002/8/2/KSOP.CBN-16 telah memberikan Fotokopi dokumen kapal milik PT. Hacieanda Offshore yang tersimpan di Kantor KSOP Cirebon sebanyak 5 (lima) Kapal; -----
- m) pada tanggal 27 Januari 2017 Penggugat mengajukan Gugatan Wanprestasi (Ingkar Janji) terhadap Tergugat dikarenakan Tergugat telah mengajukan tagihan Biaya Jasa Tambat Labuh dan Kebersihan Kolam yang sampai dengan saat ini masih dalam tahap pemeriksaan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;-----
- 5) berdasarkan permohonan dispensasi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, sebenarnya Penggugat hanya mempernasalahkan mengenai besaran nominal tagihan biaya



tambat labuh dan kebersihan kolam yang ditagihkan kepada Penggugat, Penggugat mengakui bahwa biaya jasa tambat labuh dan kebersihan kolam merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh Penggugat, namun anehnya dalam gugatan *a quo* Penggugat menolak membayar tagihan tersebut. Berdasarkan hal tersebut telah terbukti Penggugat tidak konsisten dalam penyelesaian perkara *a quo*, gugatan Penggugat sesungguhnya hanya mencari-cari alasan saja untuk tidak melaksanakan kewajibannya kepada Negara dalam bentuk pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak, untuk biaya perawatan fasilitas yang telah dimanfaatkan oleh Penggugat; -----

- 6) untuk pembayaran biaya jasa tambat labuh dan kebersihan kolam tahun 2009 sampai dengan tahun 2015 yang telah dibayarkan oleh Penggugat, juga melalui tagihan-tagihan yaitu:
 - a) Surat Kepala PPN Kejawanan Nomor 1266/PPNK/KU. 340/XI/ 2013, tanggal 25 November 2013; -----
 - b) Surat Kepala PPN Kejawanan Nomor 227/PPNK/PI. 114/II/2014, tanggal 19 Februari 2014; dan-----
 - c) Surat Kepala PPN Kejawanan Nomor 289/PPNK/PI.114 /II/2014, tanggal 3 Maret 2014;-----
- 7) adapun langkah-langkah yang pernah diambil oleh Tergugat dalam rangka pembayaran PNBPN Penggugat tahun 2009 sampai dengan tahun 2015 yaitu:-----
 - a) bahwa pada awalnya tanggal 7 Mei 2009 Direktur Jenderal Perikanan Tangkap (Dr. Ir. Ali Supardan., M.Sc) dan Direktur Utama PT. Hacienda Ocean Industries telah menandatangani Surat Perjanjian Penggunaan Tanah Industri Perikanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Nomor 1865/DPT.3/PL.210.D3/M/2009,




perjanjian mana menempatkan PT. Hacienda Ocean Industries sebagai pihak Penyewa Tanah seluas 22.500 m² untuk pembangunan *Dock* Kapal dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatanganinya kontrak (tanggal 7 Mei 2009 sampai dengan tanggal 6 Mei 2014);

b) pada tanggal 20 Juli 2011, Kepala PPN Kejawanan mengirimkan Surat Nomor 710/PPNK/PL.210/VII/2011, hal Penggunaan Kolam Pelabuhan, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa lahan yang disewa PT. Hacienda Ocean Industries adalah tanah industri perikanan tidak termasuk kolam pelabuhan. Menurut pemantauan pihak PPN Kejawanan kapal-kapal PT. Hacienda Ocean Industries sebagian diperbaiki di kolam pelabuhan, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka diberitahukan kepada PT. Hacienda Ocean Industries agar memperbaiki kapal yang rusak di atas *dock* dan apabila melaksanakan di kolam pelabuhan akan dikenakan biaya *floating repair* dan jasa tambat labuh sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2006. Diberitahukan juga bahwa domain PPN Kejawanan adalah untuk kapal perikanan dengan demikian agar PT. Hacienda Ocean Industries memprioritaskan *docking* untuk kapal-kapal perikanan;-----

c) pada tanggal 23 Juli 2011, Direktur Utama PT. Hacienda Ocean Industries telah membuat Surat Pernyataan yang menyatakan akan memprioritaskan pelayanan *docking* kepada kapal-kapal perikanan;-----

d) pada tanggal 25 Oktober 2011, Syahbandar PPN Kejawanan telah menyampaikan Surat Nomor



998/PPNK/HM.110/X/2011, hal Teguran kepada Pimpinan PT. Hacienda Ocean Industries karena selama ini kapal-kapal yang diperbaiki adalah kapal nonperikanan, PT. Hacienda Ocean Industries telah melaksanakan perbaikan kapal di kolam pelabuhan, PT. Hacienda Ocean Industries juga tidak melaporkan keluar masuknya kapal kepada Syahbandar PPN Kejawanan. Untuk itu PT. Hacienda Ocean Industries diminta agar lebih memprioritaskan pelayanan *docking* untuk kapal perikanan, tidak melaksanakan perbaikan kapal di kolam pelabuhan, dan melaporkan keluar masuknya kapal kepada Syahbandar PPN Kejawanan;-----

e) pada tanggal 26 Oktober 2011, Kepala PPN Kejawanan melalui Surat Nomor 1001/PPNK/HK110/IX/2011, hal Teguran kepada Pimpinan PT. Hacienda Ocean Industries menegaskan kembali agar:-----

(1) menyesuaikan operasional *docking* dengan tugas fungsi PPN Kejawanan yaitu untuk kapal perikanan, dan untuk itu telah disanggupi oleh PT. Hacienda Ocean Industries sesuai dengan surat pernyataannya tanggal 23 Juli 2011;-----

(2) tidak memperbaiki kapal di kolam pelabuhan karena dapat mencemari kolam;-----

(3) setiap kapal yang keluar masuk PPN Kejawanan agar dilaporkan kepada Syahbandar PPN Kejawanan; dan-----

(4) setiap pemanfaatan kegiatan tambat dan labuh di PPN Kejawanan dikenakan tarif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006;-----



- f) oleh karena surat-surat sebelumnya yang dikirim ke Penggugat tidak pernah direspon, maka pada tanggal 2 Agustus 2012, Kepala PPN Kejawanon melalui Surat Nomor 753/PPNK/ HK.110/VII/2012, menyampaikan kembali bahwa PPN Kejawanon telah menyampaikan peraturan yang berlaku di PPN Kejawanon, termasuk dalam pelayanan *docking* agar memprioritaskan kapal perikanan sesuai dengan surat pernyataan yang telah ditandatangani Penggugat;-----
- g) pada tanggal 14 Agustus 2012, Direktorat Pelabuhan Perikanan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Surat Nomor B.5152/DJPT.3/TU.210.D3/ VIII/2012 juga telah menyampaikan Surat Teguran kepada PT. Hacienda yang pada pokoknya menyatakan bahwa:-----
- (1) berdasarkan perjanjian maka setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak kedua (PT. Hacienda Ocean Industries) yang berkaitan dengan pengelolaan pelabuhan perikanan wajib berkoordinasi dengan Kepala Pelabuhan Perikanan;-----
 - (2) PT. Hacienda Ocean Industries harus memprioritaskan pelayanan terhadap kapal-kapal perikanan;-----
 - (3) PT. Hacienda Ocean Industries agar mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk biaya tambat labuh;-----
- h) pada tanggal 25 Februari 2013, Kepala PPN Kejawanon melalui Surat Nomor 230/PPNK/PI.114/II/2013, hal **Biaya Pemakaian Kolam Pelabuhan**, telah menyampaikan



tagihan biaya *floating repair* (menunggu giliran perbaikan dan perawatan *dock*) kepada Pimpinan PT. Hacienda Ocean Industries;-----

i) pada tanggal 1 Maret 2013, PT. Hacienda Ocean Industries melalui Surat Nomor 001/HOI-CRB/III/2013, telah menyampaikan tanggapan yang berisi pada pokoknya:-----

(1) pekerjaan *floating repair* maupun sandar dilakukan di area PT. Hacienda Ocean Industries dan merupakan satu kesatuan dalam sewa tanah PPN Kejawanan;

(2) galangan kapal menggunakan sistem *air bag* sehingga kapal dengan bahan kayu tidak dapat dinaikkan, apabila ada kapal perikanan dengan bahan baja, PT. Hacienda Ocean Industries bersedia untuk menerima *docking* kapal tersebut dan PT. Hacienda Ocean Industries sudah berusaha menghubungi pelayaran kapal-kapal ikan berbahan baja namun belum ada tanggapan;-----

(3) sampai saat ini kapal-kapal milik sendiri yang PT. Hacienda Ocean Industries perbaiki;-----

(4) untuk kapal keluar masuk, PT. Hacienda Ocean Industries akan memberitahukan/melaporkan kepada Syahbandar di PPN Kejawanan;-----

j) menanggapi Surat PT. Hacienda Ocean Industries Nomor 001/HOI-CRB/III/2013, tanggal 1 Maret 2013 di atas, Kepala PPN Kejawanan melalui Surat Nomor 336/PPNK/PL.210/III/ 2013, hal Pemanfaatan fasilitas PPN Kejawanan, tanggal 22 Maret 2013 telah memberikan penjelasan yang pada pokoknya berisi:-----



- (1) sesuai kontrak Nomor 1865/DPT.3/PL.210.D.3/V/2009, tanggal 7 Mei 2009 bahwa obyek yang disewa PT. Hacienda Ocean Industries adalah tanah industri perikanan seluas 22.500 m² tidak termasuk kolam pelabuhan seperti yang tertuang dalam Pasal 1 kontrak dan *lay out* sebagai lampiran kontrak;-----
 - (2) kolam pelabuhan adalah fasilitas umum yang tidak dikontrakkan ke pemakainya dan untuk pemanfaatannya dikenakan biaya sesuai tarif dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan;-----
 - (3) untuk lebih jelasnya diberitahukan kepada Direktur PT. Hacienda Ocean Industries agar hadir ke Kantor PPN Kejawanan untuk mendapat penjelasan lebih terinci;-----
- k) mendekati batas akhir perjanjian penggunaan lahan industri perikanan Nomor 1865/DPT.3/PL.210.D3/V/2009, Kepala PPN Kejawanan melalui Surat Nomor 1135/PPNK/PL.210/X/2013, tanggal 22 Oktober 2013, menyampaikan pemberitahuan bahwa apabila masih berminat melanjutkan usaha di PPN Kejawanan agar disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian berakhir dengan dilengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----
- l) pada tanggal 13 Desember 2013 PT. Hacienda Ocean Industries mengajukan perpanjangan perjanjian



- penggunaan tanah Industri Perikanan Nomor 1865/DPT.3/PL.210.D.3/ V/2009, untuk masa kontrak selama 20 tahun sampai dengan tahun 2034;-----
- m) melalui Surat Nomor 53/PPNK/PI.114/II/2014, hal Data Kegiatan Kapal, tanggal 9 Januari 2014, Kepala PPN Kejawanan telah meminta data masuk dan keluar kapal-kapal PT. Hacienda Ocean Industries;-----
- n) melalui Surat Nomor B.856/DJPT.3/TU.210.D3/II/2014, hal Perpanjangan sewa lahan, tanggal 7 Februari 2014, Direktur Pelabuhan Perikanan a.n Direktur Jenderal Perikanan Tangkap menyampaikan bahwa pada prinsipnya mendukung permohonan perpanjangan perjanjian PT. Hacienda Ocean Industries sepanjang hal tersebut sesuai dengan rencana induk pengembangan dan tata ruang PPN Kejawanan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu agar PT. Hacienda Ocean Industries melengkapi dokumen yang dipersyaratkan;-----
- o) pada tanggal 11 Maret 2014, PT. Hacienda Ocean Industries telah menyerahkan kelengkapan dokumen permohonan perpanjangan perjanjian diantaranya adalah Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar Biaya Pungutan Jasa selain biaya sewa tanah sesuai ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut sebenarnya tidak ada alasan lagi untuk Penggugat menolak melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak jasa tambak labuh dan kebersihan kolam yang ditagihkan oleh Tergugat; -----

- p) pada tanggal 12 Maret 2014, Kepala PPN Kejawanan melalui Surat Nomor 372/PPNK/PL.210/III/2014, hal Perpanjangan Sewa Lahan PT. Hacienda Ocean Industries, melaporkan kepada Direktur Pelabuhan Perikanan bahwa PT. Hacienda Ocean Industries belum seluruhnya melunasi biaya tambat/labuh atau biaya mengganggu perbaikan di *dock (floating repair)*. PPN Kejawanan telah beberapa kali menagih namun belum ada respon dan bahkan PT. Hacienda Ocean Industries menganggap bahwa mereka telah menyewa lahan termasuk kolam pelabuhan di depannya. Sehubungan dengan hal tersebut agar PT. Hacienda Ocean Industries dapat dipanggil ke Direktorat Pelabuhan Perikanan untuk klarifikasi dan diberi penjelasan;-----
- q) pada tanggal 7 Mei 2014, Kepala PPN Kejawanan melalui Surat Nomor 521/PPNK/PL.210/V/2014, tanggal 7 Mei 2014, memberitahukan kepada Direktur Pelabuhan Perikanan bahwa PT. Hacienda Ocean Industries telah melunasi pembayaran biaya tambat/labuh;-----
- 8) bahwa pembayaran biaya tambat/labuh tahun 2009 sampai dengan tahun 2015 yang dilakukan Penggugat patut diduga dilakukan dengan itikad tidak baik, karena jangka waktu Perjanjian Pemanfaatan Lahan yang akan berakhir dan Penggugat sedang mengajukan permohonan perpanjangan. Terbukti pada tahun 2016 Penggugat kembali menolak melakukan pembayaran tagihan tersebut dengan mengajukan gugatan *a quo*;-----
- 9) bahwa apabila Penggugat memperlakukan tarif baru sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015, sesungguhnya



Tergugat juga telah melakukan sosialisasi Peraturan Pemerintah tersebut dalam bentuk:-----

- a) Tergugat mengirimkan Surat Nomor 1446/PPNK/KU.340/XI/2015, tanggal 9 November 2015, hal Pemberitahuan pengesahan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015, kepada Penggugat;-----
- b) Tergugat telah mengadakan sosialisasi pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 pada hari Rabu 13 Januari 2015, dengan mengundang seluruh pengguna Jasa Pelabuhan termasuk perwakilan Penggugat yang hadir dan menerima pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tersebut;----

10) berdasarkan uraian tersebut di atas, secara prosedur Tergugat dalam menerbitkan obyek gugatan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.-----

c. Aspek Substansi.

- 1) bahwa dari sisi substansi (bukan dari bentuk formalnya) Obyek gugatan perkara *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;-----
- 2) bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 antara lain menegaskan bahwa tindakan yang menempatkan beban kepada rakyat seperti pajak dan lain-lainnya, harus ditetapkan dengan Undang-undang yaitu dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Seperti halnya pajak, PNBPN yang menempatkan beban kepada rakyat telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;-----
- 3) bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 telah diatur kelompok Penerimaan



Negara Bukan Pajak yang jenis dan tarifnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Adapun ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997, selengkapnya berbunyi:-----

Pasal 2

(1) Kelompok Penerimaan Negara Bukan Pajak meliputi:

- a. penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana Pemerintah;-----
- b. penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam;-----
- c. penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan;-----
- d. penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah;-----
- e. penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi;-----
- f. penerimaan berupa hibah yang merupakan hak Pemerintah;-----
- g. penerimaan lainnya yang diatur dalam Undang-Undang tersendiri.-----

(2) Kecuali jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang ditetapkan dengan Undang-Undang, jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang mencakup dalam kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.-----

(3) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang belum tercakup dalam kelompok Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.-----

4) Kementerian Kelautan dan Perikanan telah memiliki jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur




dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan di Bidang Jasa Riset Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan, namun untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015;-----

- 5) pengaturan kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan dimaksudkan untuk penyesuaian partisipasi masyarakat dalam pembangunan sesuai dengan mafaat yang dinikmatinya, termasuk dengan biaya penyelenggaraan kegiatan Pemerintah sehubungan dengan jenis PNBPN yang bersangkutan; -----
- 6) berdasarkan lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015, angka I, huruf C.1.c ditetapkan jenis dan tarif jasa tambat dan labuh untuk Kapal Non-Perikanan. Berdasarkan ketentuan tersebut maka pungutan yang diajukan Tergugat kepada Penggugat sebagaimana yang dimaksud dalam obyek gugatan




Penggugat merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); -----

- 7) faktanya Kolam Pelabuhan Perikanan Kejawanon telah digunakan oleh PT. Hacienda Ocean Industries sebagaimana gambar sebagai berikut:-----




Gambar 1. Tampak Atas.




Gambar 2. Tampak Atas.





Gambar 3. Tampak Depan.



Gambar 4. Tampak Depan.

- 8) oleh karena kapal-kapal Penggugat telah melakukan tambat labuh di kolam Pelabuhan Perikanan Kejawan Cirebon, maka Penggugat berkewajiban membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015; -----
- 9) kewajiban Penggugat selaku Wajib Bayar untuk membayar seluruh PNBPN yang terutang secara tunai dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-



Undang Nomor 20 Tahun 1997 jo. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009, Instansi Pemerintah wajib melakukan penagihan dan/atau pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang apabila Wajib Bayar belum melunasi kewajibannya dan/atau masih terdapat kekurangan pembayaran jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang;-----

10) bahwa Tergugat telah menyampaikan lebih dari satu kali tagihan sebagaimana dalil Tergugat sebelumnya halaman 24, angka 2 jawaban ini;-----

11) bahwa jumlah tagihan Jasa Tambat, Labuh, Kebersihan Kolam untuk bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2016 yang wajib dibayar Penggugat adalah sebagaimana Tabe' 1 pada halaman 42 jawaban ini. Tagihan tersebut telah dikuatkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Bagian Anggaran 032 (BA 032) Tahun Anggaran 2016 pada Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Instansi Lainnya di Wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai Surat Tugas Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Nomor 8/ST/VI/01/2017, tanggal 13 Januari 2017, dengan judul: "Pendapatan Jasa Tambat, Labuh dan Kebersihan kolam di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kejawanan TA. 2016 belum dipungut sebesar Rp 5.071.789.930,00";-----

12) bahwa Penggugat dalam gugatannya angka 7, halaman 54 menyatakan:



7. bahwa andai kata quad non dasar penagihan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat berdasarkan PP No. 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka Tergugat telah sewenang-wenang dan salah dalam menerapkan PP Nomor 75 Tahun 2015 kepada Penggugat dikarenakan Penggugat bukanlah subjek yang diwajibkan membayar PNBP berupa biaya jasa tambat labuh dan kebersihan kolam dikarenakan lahan berikut sarana dan prasarana yang ditagihkan Tergugat adalah milik dan atau dalam penguasaan Penggugat;-----

13) dalil Penggugat tersebut merupakan dalil yang tidak berdasar fakta dan hukum. Tidak berdasarkan fakta dikarenakan lahan berikut sarana prasarana (kolam pelabuhan) yang atas pemanfaatannya dikenakan PNBP adalah milik Negara yang dikelola Tergugat dan tidak pernah ada peralihan hak atas lahan berikut sarana prasarana tersebut kepada Penggugat. Selain itu dalil Penggugat juga tidak berdasarkan hukum, dengan argumentasi bahwa:

- a) berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 diatur pengertian Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban membayar menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan



Perikanan, lampiran angka I, huruf C.1.c telah ditetapkan jenis dan tarif jasa tambat dan labuh untuk Kapal Non Perikanan;

- c) faktanya kapal-kapal Penggugat telah melakukan tambat labuh di Kolam Pelabuhan Perikanan Kejawanan Cirebon;
- d) berdasarkan ketentuan tersebut maka Penggugat termasuk Wajib Bayar yang berkewajiban membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Berdasarkan dalil Tergugat tersebut, gugatan Penggugat telah tidak berdasar hukum dengan demikian patut untuk ditolak;

Tabel 1. Tagihan Jasa Tambat, Labuh, Kebersihan Kolam bulan Januari sampai dengan Desember 2016 pada PT. Hacienda Ocean Industries



No.	Nama Kapal	GT	LOA	Labuh Kapal sampai dengan 30 Hari		Tambat/Labuh Kapal lebih dari 30 Hari sampai dengan Desember		Kebersihan Kolam		Jumlah Biaya Tambat Labuh dan Kebersihan Kolam
				Jumlah Hari	Labuh (Rp)	Jumlah Hari	Tambat > 30 Hari	Jumlah Hari	Kebersihan (Rp)	
1.	TB. SADEWA	256	28,32	30	849.600	122	124.928.000	152	2.152.320	
2.	SV. HOS SUPPLY	642	47,50	0	-	-	-	-	-	
3.	UB. POLYTAMA P	187	27,23	30	816.900	336	251.328.000	366	4.983.090	
4.	SV. HOS PHONIX	614	50,69	30	1.520.700	336	825.216.000	366	9.276.270	
5.	CB DAYAK BESAR	184	33,30	30	999.000	336	247.296.000	366	6.093.900	
6.	UB. P PROPINDO	278	32,69	30	980.700	336	373.632.000	366	5.982.270	
7.	NAKULA	268	28,44	30	853.200	215	230.480.000	245	3.483.900	
8.	PATRIOT	837	48,54	30	1.456.200	336	1.124.928.000	366	8.882.820	
9.	JATAYU	227	28,32	30	849.600	336	305.088.000	366	5.182.560	
10.	PARROT	1133	55,30	30	1.659.000	336	1.522.752.000	366	10.119.900	
Jumlah					9.984.900		5.005.648.000		56.157.030	6.071.789.930

Keterangan:

1. SV. HOS SUPPLY docking dari bulan Januari sampai dengan Desember.
2. TB. SADEWA labuh dari Januari sampai dengan Mei, docking dari bulan Juni sampai dengan Desember.
3. NAKULA docking dari Januari sampai dengan April, Labuh Mei sampai dengan Desember.



2.3 Keputusan TUN *in litis* Tidak Bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum sebagai bagian dari Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB).

a. bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 5, angka 7 sampai dengan angka 9 menyatakan:-----

7. bahwa andai kata quad non dasar penagihan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat adalah berdasarkan PP No. 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka Tergugat telah sewenang-wenang dan salah dalam menerapkannya kepada Penggugat, dikarenakan Penggugat bukanlah subjek yang diwajibkan membayar PNBPN berupa jasa tambat labuh dan kebersihan kolam sesuai dengan PP No. 75 Tahun 2015 tersebut, dikarenakan lahan berikut sarana prasarana yang ditagihkan Tergugat adalah milik dan atau dalam penguasaan Penggugat;-----

8. bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) karena tidak memberikan kepastian hukum terhadap Penggugat, baik asas Kepastian Hukum Materiil maupun Formil;-----

9. Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan MA RI No. 505K/TUN/2012 dan Putusan MA RI No. 99/PK/2010 menegaskan Hakim Agung memberikan makna bahwa asas kepastian hukum formil menghendaki agar Badan atau Pejabat TUN, dalam mengeluarkan Keputusan TUN, wajib mengutamakan landasan hukum yang didasari keputusan dan keadilan. Sedangkan penerapan asas kepastian hukum materiil diterapkan dengan jelas dalam Putusan MA RI No



121/G/121/PTUN.BDG, Putusan No. 04/G.TUN/2001/PTUN. YK jo. No. 10/B/TUN/PT.TUN.SBY jo. Putusan MA RI No.373K/TUN/2002, dan Putusan MA RI No.99/PK/2010 dimana Majelis Hakim menekankan pada pentingnya penghormatan hak seseorang yang telah diperoleh secara benar menurut UU. Hal ini bertujuan untuk menjamin dan menjaga harkat dan martabat serta kedudukan warga negara sebagai manusia yang memiliki Hak Asasi;-----

- b. bahwa penerbitan obyek gugatan telah memperhatikan landasan/dasar hukum yang kuat yaitu Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 sebagaimana yang telah Tergugat jelaskan sebelumnya dalam jawaban Tergugat angka 2.2 huruf c dalam Aspek Substansi, sehingga tidak ada pelanggaran asas kepastian hukum formil sebagaimana yang Penggugat dalilkan; -----
- c. bahwa apabila Penggugat mengartikan penagihan Biaya Tambat Labuh dan Kebersihan Kolam tidak dapat dilakukan setelah Penggugat mengadakan Perjanjian Pemanfaatan Lahan Industri Perikanan Nomor 1865/DPT.3/PL.210.D.3/V/2009, tanggal 7 Mei 2009 yang kemudian diperpanjang dengan Perjanjian Nomor B.3784/DJPT.3/PL.210.D.3/VI/ 2014, tanggal 27 Juni 2014, karena kolam pelabuhan termasuk sarana prasarana yang diperjanjikan dan untuk menikmati sarana dan prasarana tersebut Penggugat telah dikenakan biaya pemeliharaan, sehingga terjadi pelanggaran asas kepastian hukum materiil, dalil Penggugat tersebut merupakan dalil yang tidak berdasar hukum dikarenakan:-----

- 1) bahwa pengenaan bea Jasa Tambat Labuh dan Kebersihan Kolam kepada Penggugat tidak berdasarkan Perjanjian



Pemanfaatan Lahan namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015;-----

- 2) bahwa sesuai dengan klausula Pasal 1 dan Pasal 2 Perjanjian Pemanfaatan Lahan tersebut ditentukan obyek yang disewakan adalah sebatas lahan pelabuhan seluas 22.500 m², tidak termasuk kolam pelabuhan. Kolam pelabuhan diperuntukkan untuk umum yang atas penggunaannya dikenakan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015;-----
- 3) sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan, Kolam Pelabuhan dan Lahan Pelabuhan merupakan dua fasilitas yang berbeda yang harus ada di Pelabuhan Perikanan; -----

d. berdasarkan argumentasi tersebut telah terbukti tidak ada pelanggaran asas kepastian hukum materiil sebagaimana yang Penggugat dalilkan;-----

2.4 Keputusan TUN *in litis* Tidak Bertentangan dengan Asas-asas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

a. bahwa Penggugat dalam gugatannya angka 10, halaman 6 menyatakan:-----

10. bahwa selain itu, dengan penetapan/penagihan biaya Jasa Tambat Labuh dan Kebersihan Kolam, Tergugat telah melanggar sejumlah asas yang diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yaitu khususnya asas manfaat, asas adil dan merata tanpa diskriminasi, asas usaha bersama dan kekeluargaan, asas keseimbangan,



keserasian, dan keselarasan, yang menyatakan sebagai berikut:-----

- a. asas manfaat, yaitu pelayaran harus dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengembangan bagi warga negara, serta upaya peningkatan pertahanan dan keamanan negara. -----
- b. asas adil dan merata tanpa diskriminasi, yaitu penyelenggaraan pelayaran harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada segenap lapisan masyarakat dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat tanpa membedakan suku, agama, dan keturunan serta tingkat ekonomi.-----
- c. asas usaha bersama dan kekeluargaan, yaitu bahwa penyelenggaraan usaha di bidang pelayaran dilaksanakan untuk mencapai tujuan nasional yang dalam kegiatannya dapat dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat dan dijiwai oleh semangat kekeluargaan.---
- d. asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, yaitu pelayaran harus diselenggarakan sedemikian rupa sehingga terdapat keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara sarana dan prasarana, antara kepentingan pengguna dan penyedia jasa, antara kepentingan individu dan masyarakat, serta antara kepentingan nasional dan internasional.-----

- b. meskipun Penggugat tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai bentuk-bentuk pertentangan penerbitan obyek gugatan dengan asas-asas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran tersebut, namun demikian Tergugat perlu uraikan



bahwa penerbitan obyek gugatan tersebut tidak bertentangan dengan asas-asas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yaitu:-----

1. Asas manfaat.

- a) bahwa asas manfaat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 telah selaras dengan salah satu tujuan perumusan Undang-Undang Perierimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yaitu untuk menunjang kebijakan Pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta investasi di seluruh wilayah Indonesia;-----
- b) bahwa jasa tambat labuh dan kebersihan kolam sebagai bagian dari PNBP, juga disetor ke Kas Negara untuk pembiayaan pembangunan untuk kepentingan umum di Pelabuhan misalnya dermaga, tempat pelelangan ikan, dan lain sebagainya, sehingga dengan adanya fasilitas tersebut ekonomi masyarakat akan tumbuh dan kesejahteraan masyarakat akan meningkat;-----
- c) berdasarkan dalil tersebut telah terbukti dalam penerbitan obyek gugatan tidak ada pelanggaran asas manfaat sebagaimana yang Penggugat dalilkan.-----

2. Asas adil dan merata tanpa diskriminasi.

- a) bahwa tujuan lain perumusan Undang-Undang Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah untuk lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan sesuai dengan manfaat yang dinikmatinya dari kegiatan-kegiatan



yang menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak tersebut;-----

- b) bahwa PNBPN diberlakukan tidak hanya kepada Penggugat namun juga kepada semua pelaku usaha yang menikmati manfaat dari kegiatan-kegiatan yang menghasilkan PNBPN tersebut, sebagai bentuk partisipasi dalam pembangunan Negara, sesuai dengan tingkat manfaat yang dinikmatinya;
- c) berdasarkan dalil tersebut telah terbukti dalam penerbitan obyek gugatan tidak ada pelanggaran asas adil dan merata tanpa diskriminasi sebagaimana yang Penggugat dalilkan.

3. Asas usaha bersama dan kekeluargaan.

bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak dilakukan untuk kemandirian bangsa dalam pembiayaan Negara dan pembiayaan pembangunan untuk mencapai tujuan nasional. Partisipasi dalam pembangunan melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak tersebut dilakukan sebagai usaha bersama oleh seluruh lapisan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut tidak ada pelanggaran asas usaha bersama dan kekeluargaan dalam penerbitan obyek gugatan sebagaimana yang Penggugat dalilkan.-----

4. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

bahwa sesuai dengan tujuan Penerimaan Negara Bukan Pajak yaitu untuk kemandirian bangsa dalam pembiayaan pembangunan untuk kepentingan masyarakat, maka Penerimaan Negara Bukan Pajak telah sesuai dengan asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat. -----




C. DALAM PENUNDAAN:

1. bahwa Penggugat dalam sengketa *a quo*, telah mengajukan permohonan penangguhan atas obyek gugatan dengan alasan sebagaimana dalil gugatannya halaman 7 yang menyatakan:-----
 - (7) bahwa sengketa penagihan Pendapatan Negara Bukan Pajak yang ditagihkan Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Cirebon sudah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Bandung;-----
 - (8) bahwa sebagai pengusaha yang bergerak di bidang jasa pelayaran Kapal Angkutan Barang, surat tagihan biaya jasa tambat labuh dan kebersihan kolam yang ditagihkan Tergugat adalah sangat merugikan Penggugat dan menimbulkan keadaan yang sulit untuk dikembalikan/dipulihkan seperti keadaan semula;-----
 - (9) bahwa tidak terdapat kepentingan umum yang terganggu apabila pelaksanaan surat tagihan tersebut ditangguhkan, karena tambat labuh yang digunakan oleh Penggugat bukanlah kolam tambat labuh yang dipergunakan oleh umum; -----
2. bahwa mengenai penundaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, diatur dalam ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:---

Pasal 67

- (1) Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat.
- (2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan.



sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya.-----
- (4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):-----
 - a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;-----
 - b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.-----

3. lebih lanjut Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan:


Paragraf 3

Penundaan

Pasal 65

- (1) Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali berpotensi menimbulkan:-----
 - a. Kerugian Negara;-----
 - b. Kerusakan lingkungan hidup; dan/atau-----
 - c. Konflik sosial.-----

4. berlawanan dengan asas *praduga rechmatig* (gugatan tidak menunda pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara yang digugat), sesuai dengan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tersebut Majelis



Hakim diharapkan tidak mudah untuk mengambil keputusan penundaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, sehingga Undang-Undang menetapkan secara khusus dapat dikabulkannya permohonan penundaan dimaksud; -----

5. bahwa kerugian yang didalilkan Penggugat atas diterbitkannya obyek gugatan adalah tidak berdasar, mengingat atas tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak Jasa Tambat Labuh Kapal dan Kebersihan Kolam tersebut karena Penggugat telah menggunakan/memperoleh manfaat dari fasilitas yang dikelola oleh Negara, untuk menjalankan bisnisnya yang tentu menghasilkan keuntungan. Justru Negara yang berpotensi dirugikan karena hilangnya penerimaan Negara yang seharusnya dilakukan oleh Penggugat;-----
6. bahwa selain adanya potensi kerugian Negara, pelaksanaan obyek gugatan juga menyangkut kepentingan umum karena Penerimaan Negara Bukan Pajak yang disetor tersebut menjadi kontribusi Penggugat dalam pembiayaan pembangunan untuk kepentingan Umum, lebih khusus sebenarnya kembali kepada Penggugat sendiri dalam bentuk fasilitas kolam pelabuhan yang baik dan bersih karena biaya tersebut digunakan untuk biaya perawatan kolam pelabuhan misalnya pendalaman kolam pada saat terjadi pendangkalan, pembersihan kolam, dan lain sebagainya;-----
7. perlu Tergugat tegaskan pula bahwa penerbitan obyek gugatan telah berdasarkan dasar hukum dan bukti-bukti yang kuat sehingga cukup beralasan hukum dianggap sah dan dapat dilaksanakan; -----
8. berdasarkan hal-hal tersebut secara yuridis cukup beralasan bagi Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menolak permohonan penundaan obyek gugatan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a dan



huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Pasal 65 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.-----

DALAM PERMOHONAN:

Berdasarkan seluruh uraian dan dasar hukum diatas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

DALAM PENUNDAAN:

Menolak Permohonan penundaan terhadap Surat Tergugat Nomor 1720/PPNK/ Pi.220/XII/2016, tanggal 8 Desember 2016, hal Penyampaian Tagihan Biaya Tambat Labuh dan Kebersihan Kolam sebagai obyek gugatan, yang diajukan oleh Penggugat.-----

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya.-----
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).-----

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya. -----
2. Menyatakan Sah Surat Tergugat Nomor 1720/PPNK/PI.220/XII/2016, tanggal 8 Desember 2016, hal Penyampaian Tagihan Biaya Tambat Labuh dan Kebersihan Kolam.-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar tagihan biaya jasa tambat labuh dan kebersihan kolam untuk bulan Januari sampai dengan Desember 2016 sebesar Rp. 5.071.789.930,00 (lima miliar tujuh puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah).-----
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.-----


Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan Replik tertanggal 12 April 2017 yang pada pokoknya menyatakan menolak dalil




dalil Eksepsi / Jawaban Tergugat dan tetap pada dalil gugatannya. Atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan Dupliknya tertanggal 20 April 2017 yang pada pokoknya menyatakan menolak dalil-dalil gugatan Penggugat dan tetap pada dalil-dalil Jawaban dan Eksepsinya;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy surat-surat yang bermaterai cukup, yang telah disesuaikan dengan aslinya/fotocopynya, bukti-bukti tersebut diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 14 dengan perincian sebagai berikut:-----

- P – 1 : Akta No. 01, tanggal 1 April 2009, tentang Pendirian PT. Hacienda Ocean Industries; (sesuai dengan asli turunannya);---
- P – 2 : Akta Nomor 10, tanggal 12 Desember 2012, tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luas Biasa PT. Hacienda Ocean Industries; (sesuai dengan aslinya turunannya);-----
- P – 3 : Akta Nomor 11, tanggal 12 Desember 2012, tentang Jual Beli Saham; (sesuai dengan aslinya turunannya);-----
- P – 4 : Perjanjian Penggunaan Tanah Industri Perikanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Nomor 1865/DPT.3/PL. 210.D.3/VI/2009, tanggal 07 Mei 2009 antara Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan dengan PT. Hacienda Ocean Industries Cirebon; (sesuai dengan fotocopy);-----
- P – 5 : Perpanjangan Perjanjian Pemanfaatan Lahan Industri Perikanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan, No. B.3784/DJPT.3/PL/210.D3/VI/2014, tanggal 27 Juni 2014 antara Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Direktur Utama PT. Hacienda Ocean Industries; (sesuai dengan aslinya)-----
- P – 6 : Surat Tagihan Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara



- Kejawanan Cirebon Nomor 1720/PPNK/PI.220/XII/2016, tanggal 08 Desember 2016; (sesuai dengan aslinya);-----
- P – 7 : Surat Tagihan Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Cirebon Nomor 1530/PPNK/PI.220/XI/2016, tanggal 04 November 2016; (sesuai dengan aslinya);-----
- P – 9 : Bukti-bukti Pembayaran Biaya Jasa Tambat Labuh total sebesar Rp. 231.819.290, atas surat tagihan Tergugat; (sesuai dengan aslinya sedangkan lampiran sesuai fotocopy);-----
- P – 9.A : Tanda Terima Bukti Penerimaan tertanggal 5 Juli 2013; (sesuai dengan aslinya);-----
- P – 9.B : Payment Application dan Tanda Bukti Penerimaan tertanggal 29 Oktober 2013; (sesuai dengan aslinya);-----
- P – 9.C : Tanda Terima Bukti Penerimaan tertanggal 16 April 2014; (sesuai dengan asli lampiran sesuai fotocopy);-----
- P – 9.D : Payment Application dan Surat Setoran Bukan Pajak, tertanggal 03 Juli 2014; (sesuai dengan aslinya);-----
- P – 9.E : Payment Application dan Tanda Terima Setoran Pajak, tertanggal 06 November 2014; (Pengantar sesuai fotocopy, Tanda Terima Setoran sesuai dengan aslinya);-----
- P – 9.F : Payment Application dan Tanda Terima Surat Setoran Pajak, tertanggal 18 Februari 2015; (sesuai dengan aslinya);-----
- P – 9.G : Payment Application dan Tanda Terima Setoran Pajak, tertanggal 17 Maret 2015; (sesuai dengan aslinya);-----
- P – 9.H : Payment Application dan Tanda Terima Setoran Pajak, tertanggal 03 Juni 2015; (sesuai dengan aslinya);-----
- P – 9.J : Payment Application dan Tanda Terima Setoran Pajak, tertanggal 18 Agustus 2015; (sesuai dengan aslinya);-----
- P – 9.K : Payment Application dan Tanda Terima Setoran Pajak, tertanggal 21 Januari 2016; (sesuai dengan aslinya);-----



- P – 9.L : Payment Application dan Tanda Terima Setoran Pajak, tertanggal 10 Maret 2016; (sesuai dengan aslinya);-----
- P – 10 : Bukti Kas Keluar Nomor BK 733/HOI-CRB/VIII/2014, tanggal 22-8-2014; (sesuai dengan aslinya);-----
- P – 10.A : Payment Application dan Biaya Pengembangan Lahan Usaha, Biaya Pemeliharaan Lahan Usaha, Biaya Kepebrsihan Lahan Usaha, dan Biaya Keterlambatan, tertanggal 22 Agustus 2014; (sesuai dengan aslinya);-----
- P – 10.B : Payment Application dan Tanda Terima Setoran Pajak, tertanggal 11 Mei 2016; (sesuai dengan aslinya);-----
- P – 11 : Penetapan Nomor 89/PEN-DIS/2016/PTUN.BDG; (fotocopy sesuai fotocopy);-----
- P – 12 : Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan; (sesuai dengan fotocopy);-----
- P – 13 : Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran; (sesuai dengan fotocopy);-----
- P – 14 : Pengertian Dermaga dan Fungsinya untuk Kapal di Pelabuhan; (sesuai print cut);-----

Bahwa terhadap Bukti P-9. I, tidak jadi dijadikan alat bukti, karena sama dengan bukti P-9.G;- - - - -

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy surat-surat yang bermeterai cukup, yang telah disesuaikan dengan aslinya/photocopynya bukti-bukti tersebut diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 52 dengan perincian sebagai berikut:-----


- T – 1 : Surat Kepala PPN Kejawatan Nomor 1720/PPNK/PI. 220/XII/2016, tanggal 08 Desember 2016, Perihal Penyampaian



- Tagihan Biaya Tambat Labuh dan Kebersihan Kolam; (sesuai dengan aslinya);-----
- T - 2 : Surat Direktur Utama PT. Hacienda Offshore Nomor 093/HOS-JKT/II/2009, tanggal 7 Februari 2009, Perihal Permohonan Lokasi Docking, kepada Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan, dengan Lampiran 1 (satu) bundel proposal rencana usaha docking PT. Hacienda Offshore.; (sesuai dengan aslinya lampiran sesuai fotocopy);-----
- T - 3 : Notulen Rapat Pembahasan Rencana Pembangunan Docking PT. Hacienda Ocean Industries di PPN Kejawanan, yang dilaksanakan pada hari Rabu, 18 Maret 2009, di Ruang Rapat *Longline* Lt.11, Ditjen Perikanan Tangkap, Departemen Kelautan dan Perikanan; (sesuai dengan fotocopy);-----
- T - 4 : Surat Perjanjian Penggunaan Tanah Industri Perikanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Nomor 1865/DPT.3/PL.210. D3/V/2009, tanggal 7 Mei 2009, antara Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Departemen Kelautan dan Perikanan dengan PT. Hacienda Ocean Industries; (sesuai dengan aslinya lampiran sesuai fotocopy);-----
- T - 5 : Surat Direktur PT. Hacienda Ocean Industries, Nomor 026/HOI-CRB/IV/2010, tanggal 24 April 2010, Perihal Izin Masuk Kapal (UB. Propindo dan TB. SSP 1999).; (sesuai dengan aslinya);-----
- T - 6 : Surat Kepala PPN Kejawanan, Nomor 1197/PPNK/KU.440/VI/2010, tanggal 24 Juni 2010, Perihal Teguran Pertama; (sesuai dengan aslinya);-----
- T - 7 : Surat Direktur PT. Hacienda Ocean Industries, Nomor 028/HOI-CRB/VIII/2010, tanggal 6 Agustus 2010, Perihal Izin Masuk Kapal (TB. JATAYU); (sesuai dengan fotocopy);-----
- T - 8 : Surat Kepala PPN Kejawanan, Nomor 1197/PPNK/KU.440/



- VI/2010, tanggal 24 Juni 2010, Perihal Teguran Pertama;
(sesuai dengan aslinya);-----
- T – 9 : Surat Kepala Syahbandar PPN Kejawanan Nomor 998/PPNK/HM.110/ X/2011, tanggal 25 Oktober 2011, Perihal Teguran; (sesuai dengan aslinya);-----
- T – 10 : Surat Kepala PPN Kejawanan Nomor 1001/PPNK/HM.110/ X/2011, tanggal 26 Oktober 2011, Perihal Teguran; (sesuai dengan aslinya);-----
- T – 11 : Surat Direktur Pelabuhan Perikanan, Ditjen Perikanan Tangkap, KKP Nomor B.51321/DJPT.3/TU.210.D3/VIII/2012, tanggal 14 Agustus 2012, Perihal Teguran; (sesuai dengan fotocopy);-----
- T – 12 : Surat Kepala PPN Kejawanan Nomor 230/PPNK/PI.114/II/2013, tanggal 25 Februari 2013, Perihal: Biaya Pemakaian Kolam PPN Kejawanan; (sesuai dengan aslinya);-----
- T – 12a : Surat Direktur PT. Hacienda Ocean Industri, Nomor 001/HOI-CRB/III/2013, tanggal 01 Maret 2013, Hal, Tanggapan Surat atas Surat Kepala Pelabuhan Perikanan Cirebon, Nomor 230/PPNK/PI.114/II/2013, tanggal 25 Februari 2013; (sesuai dengan aslinya);-----
- T – 13 : Surat Kepala PPN Kejawanan Nomor 336/PPNK/PL.210/ III/2013, tanggal 22 Maret 2013, Perihal Pemanfaatan Fasilitas PPN Kejawanan; (sesuai dengan aslinya lampiran sesuai fotocopy);-----
- T – 14 : Surat an. Kepala PPN Kejawanan Kepala Seksi Pengembangan Nomor 698/PPNK/KU.340/VII/2013, tanggal 02 Juli 2013, Perihal Teguran I; (sesuai dengan aslinya);-----
- T – 15 : Surat an. Kepala PPN Kejawanan Kepala Seksi Pengembangan Nomor 699/PPNK/KU.340/VII/2013, tanggal 02 Juli 2013, Perihal Biaya Kebersihan; (sesuai dengan aslinya);-----



- T – 16 : Surat Kepala PPN Kejawanan Nomor 780/PPNK/PI.114/VII/2013, tanggal 17 Juli 2013, Perihal Aktifitas Kapal milik Perusahaan Saudara; (sesuai dengan aslinya);-----
- T – 17 : Surat Kepala PPN Kejawanan Nomor 1266/PPNK/KU.340/XI/2013, tanggal 25 November 2013, Perihal Biaya Tambat Labuh dan Kebersihan Kolam; (sesuai dengan aslinya);-----
- T – 18 : Surat Kepala PPN Kejawanan Nomor 53/PPNK/PI.114/II/2014, tanggal 9 Januari 2014, Perihal Data Kegiatan Kapal; (sesuai dengan aslinya) ;-----
- T – 18.a : Surat Direktur PT. Hacienda Ocean Industri, Nomor 015/HOI-CRB/IV/2014, tanpa tanggal bulan April 2014, perihal Jawaban Surat PPN Kejawanan Nomor 53/PPNK/PI.114/II/2014; (sesuai dengan fotocopynya);-----
- T – 19 : Surat Kepala PPN Kejawanan Nomor 227/PPNK/PI.114/II/2014, tanpa tanggal, Februari 2014, Perihal Tagihan Biaya tambat labuh dan kebersihan kolam pelabuhan s/d Bulan Desember 2013; (sesuai dengan aslinya) ;-----
- T – 20 : Surat Kepala PPN Kejawanan Nomor 289/PPNK/PI.114/II/2014, tanggal 03 Maret 2014, Perihal Tagihan Biaya tambat labuh dan kebersihan kolam pelabuhan Bulan Februari 2014; (sesuai dengan aslinya) ;-----
- T – 21 : Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar Biaya Pungutan Jasa sesuai dengan Peraturan Yang Berlaku, a.n Hariputra Joseph selaku Direktur Utama PT. Hacienda Ocean Industries, tanggal 25 Februari 2014; (sesuai dengan aslinya) ;-----
- T – 22 : Bukti Pembayaran Jasa Tambat Labuh Penggugat Tahun 2009-2015; (tanda Terima sesuai dengan aslinya);-----
- T – 22.a : Perbandingan Rekap Biaya Labuh Kapal dan Kebersihan Kolam di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Cirebon;




berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015; (sesuai dengan asli);-----

- T -- 23 : Perpanjangan Perjanjian Pemanfaatan Lahan Industri Perikanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Nomor B.3784/DJPT.3/PL. 210.D3/VI/2014, tanggal 27 Juni 2014, antara Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Direktur Utama PT. Hacienda Ocean Industries.; (sesuai dengan fotocopy) ;-----
- T - 24 : Surat Kepala PPN Kejawanan Nomor 207/PPNK/HM.110/I/2015, tanggal 11 Februari 2015, Perihal Undangan Kegiatan Pembinaan Pengusahaan Lahan di PPN Kejawanan; (sesuai dengan aslinya) ;-----
- T - 25 : Surat Kepala PPN Kejawanan Nomor 1446/PPNK/KU.340/XI/2015, tanggal 9 November 2015, Perihal Pemberitahuan; (sesuai dengan aslinya) ;-----
- T - 26 : Surat Kepala PPN Kejawanan Nomor 83/PPNK/KU.340/II/2016, tanggal 11 Januari 2016, Perihal Undangan Sosialisasi Pemberlakuan PP Nomor 75 Tahun 2015; (sesuai dengan aslinya) ;-----
- T - 27 : Notulen dan Dokumentasi Pelaksanaan Sosialisasi Pemberlakuan PP Nomor 75 Tahun 2015, yang dilaksanakan pada hari Rabu 13 Januari 2016, di Kantor PPN Kejawanan Cirebon; (sesuai dengan aslinya lampiran sesuai fotocopy);-----
- T - 28 : Surat Kepala PPN Kejawanan Nomor 968/PPNK/PL.210/VII/2016, tanggal 18 Juli 2016, Perihal Biaya Jasa Tambat Labuh dan Kebersihan Kolam; (sesuai dengan aslinya) ;-----
- T - 29 : Surat Kepala PPN Kejawanan Nomor 1057/PPNK/PL.210/VIII/2016, tanggal 4 Agustus 2016, Perihal Undangan/Panggilan



- (sesuai dengan fotocopy) ;-----
- T – 30 : Surat Kepala PPN Kejawanan Nomor 1167/PPNK/PL.210/VIII/2016, tanggal 30 Agustus 2016, Perihal Undangan Rapat; (sesuai dengan aslinya) ;-----
- T – 31 : Surat Manager Operasional PT. Hacienda Ocean Industries Nomor 029/HOI/VIII/2016, tanggal 31 Agustus 2016, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Direktur Utama PT. Hacienda Ocean Industries (Bapak Hari Putra Joseph) pada tanggal 1 September 2016 masih berada di Luar Negeri sehingga tidak bisa menghadiri undangan Kepala PPN Kejawanan; (sesuai dengan aslinya) ;-----
- T – 32 : Surat Direktur Utama PT. Hacienda Ocean Industries Nomor 002/HOI/IX/2016, tanggal 29 September 2016, Perihal Permohonan Dispensasi; (sesuai dengan aslinya) ;-----
- T – 33 : Surat Kepala PPN Kejawanan Nomor 1363/PPNK/KU.340/X/2016, tanggal 03 Oktober 2016, Perihal Tanggapan Permohonan Dispensasi; (sesuai dengan aslinya) ;-----
- T – 33.a : Surat Kepala PPN Kejawanan Nomor 1379/PPNK/PI.230/X/2016, tanggal 05 Oktober 2016, Perihal Permohonan Data Kapal; (sesuai dengan asli) ;-----
- T – 33.b : Surat Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Cirebon Nomor UM. 002/8/2/KSOP. CBN-16, tanggal 24 Oktober 2016, Perihal Foto copy Dokumen Kapal milik PT. Hacienda Offshore; (sesuai dengan asli dan lampiran sesuai foto copy);-----
- T – 34 : Surat Kepala PPN Kejawanan Nomor 1530/PPNK/PI.220/XI/2016, tanggal 4 November 2016, Perihal Penyampaian Tagihan Biaya Tambat Labuh dan Kebersihan Kolam; (sesuai dengan fotocopy) ;-----




- T – 34.a : Laporan Kegiatan Docking PT. Hacienda Ocean Industries (Januaris.d. Juli 2016); (sesuai dengan asli);-----
- T – 35 : Foto-Foto Kapal-kapal Penggugat telah melakukan tambat labuh di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Cirebon; (sesuai dengan fotocopy) ;-----
- T – 35.a : Foto-foto peprbandingan Kapal-kapal Penggugat berlabuh di Wilayah Perairan Pelabuhan Pperikanan Nusantara Kejawanan Cirebon Tahun 2016 dan Tahun 2017; (sesuai dengan print out);-----
- T – 35.b : Jurnal Harian Kapal Non Perikanan PT. Hacienda Ocean Industries Bulan Januari s.d. Desember 2016; (sesuai dengan asli);-----
- T – 36 : Gambar *Master Plan* (Rencana Induk) Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Cirebon; (sesuai dengan aslinya) ;-----
- T – 36.a : Layout Lokasi PT. Hacenda Ocean Industrie; (sesuai dengan print out);-----
- T – 37 : Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Bagian Anggaran 032 (BA 032) Tahun Anggaran 2016 pada Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Instansi Lainnya di Wilayah Provinsi Jawa Barat dengan judul, "Pendapatan Jasa Tambat Labuh dan Kebersihan Kolam di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kejawanan TA.2016 belum dipungut sebesar Rp5.071.789.930,00 (lima miliar tujuh puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah); (sesuai dengan aslinya) ;-----
- T – 37.a : Bukti Pembayaran Jasa Tambat Labuh Tahun 2016 perusahaan docking lain yang juga menyewa lahan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan yaitu PT. Tegalindo;(sesuai dengan aslinya);-----



- T – 37.b : Foto-foto aktifitas pendalaman kolam pelabuhan yang dilakukan oleh Tergugat; (sesuai dengan asli Print Out);-----
- T – 37.c : Surat Perjanjian Kerja Kontruksi Nomor 973/PPK-PPNK/PL.440/VIII/2011, tanggal 10 Agustus 2011, untuk Pekerjaan Pengerukan dan Perbaikan *Breakwater*.(sesuai dengan aslinya) ; -----
- T – 37.d : Surat Perjanjian Kerja Nomor 655/PPK-PPNK/PL.420/VIII/2013, tanggal 14 Agustus 2013, untuk melaksanakan Pekerjaan Pengerukan Kolam Pelabuhan (sesuai dengan aslinya) ; -----
- T – 37.e : Surat Perjanjian Kerja Nomor 569/PPK-PPNK/PL.420/VIII/2014, tanggal 7 Agustus 2014, untuk Melaksanakan Pekerjaan Pengerukan Alur Pelayaran (sesuai dengan aslinya) ; -----
- T – 37.f : Surat Perjanjian Kerja Nomor 525/PPK-PPNK/PL.420/VII/2016, tanggal 14 Juli 2016, untuk melaksanakan Pekerjaan Pengerukan Alur Pelayaran (sesuai dengan aslinya) ; -----
- T – 38 : Petikan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.16/SJ-KKP/KP.430/IV/2016, tanggal 5 April 2016, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Adminstrator Setara Eselon III Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; (sesuai dengan aslinya) ;-----
- T – 39 : Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.123/MEN/KU.611/2016 tentang Perubahan Keduapuluh Tiga atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.252/MEN/KU.611/2015 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran dan/atau



- Bandahara Penerimaan pada Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; (sesuai dengan fotocopy) ;-----
- T – 40 : Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.23/MEN/2009 tentang Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoperasian Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawan; (sesuai dengan fotocopy) ;-----
- T – 41 : Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak; (sesuai dengan fotocopy) ;-----
- T – 42 : Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan di Bidang Jasa Riset Kelautan dan Perikanan; (sesuai dengan fotocopy) ;-----
- T – 43 : Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan; (sesuai dengan fotocopy);
- T – 44 : Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan; (sesuai dengan fotocopy) ;-----
- T – 45 : Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan; (sesuai dengan fotocopy) ;-----
- T – 46 : Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terutang; (sesuai dengan fotocopy)
- T – 47 : Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2010 tentang



- Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan atas Penetapan
Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terutang; (sesuai
dengan fotocopy) ;-----
- T – 48 : Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 46/PERMEN-
KP/2016 tentang Tata Cara Pungutan Penerimaan Negara Bukan
Pajak di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan di
Luar Pungutan Perikanan ;(sesuai dengan fotocopy) ;-----
- T – 48.a : Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 4/PER-
DJPT/2017 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pungutan
Penerimaan Negara Bukan Pajak di Luar Pungutan Perikanan;
(sesuai dengan fotocopy) ;-----
- T – 49 : Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.08/MEN/ 2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan; (sesuai
dengan fotocopy) ;-----
- T – 50 : Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20/PERMEN-
KP/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis Pelabuhan Perikanan; (sesuai dengan fotocopy) ;-----
- T – 51 : Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52/PERMEN-
KP/2014 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; (sesuai
dengan fotocopy) ;-----
- T – 52 : Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002 tentang
Penanganan Perkara yang berkaitan dengan Asas *Nebis in*
Idem.; (sesuai dengan fotocopy) ;-----

Bahwa di persidangan selain mengajukan bukti surat, Pihak Penggugat
juga mengajukan 2 (dua) orang saksi Ahli yang telah memberikan keterangan di
bawah sumpah menurut agama yang dianutnya yang pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut :-----



Saksi Ahli pertama Penggugat bernama :-----

P. ARITONANG, MM

- Bahwa Ahli menyatakan perbedaan kolam dengan perairan Nomenklaturnya ada dalam peraturan perundang-undangan, yang disebut Kolam Pelabuhan adalah Perairan di depan Dermaga yang digunakan kapal untuk sandar; diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 dan telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 serta Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2012;-----
- Bahwa Ahli menyatakan yang dimaksud Kolam Pelabuhan adalah salah satu fasilitas di air, itu ada dalam rencana Induk, harus secara resmi dikatakan dan diumumkan;-----
- Bahwa Ahli menyatakan Boleh-boleh saja kapal berhenti di alur, tetapi umumnya tidak boleh;-----
- Bahwa Ahli menyatakan Untuk disebut kolam, itu ditentukan oleh Pemerintah dan dipublikasikan, Kolam harus bisa berlabuh, Kapal Kandas pasti tidak/bukan di Kolam;-----
- Bahwa Ahli menyatakan apakah itu kolam atau bukan ditetapkan oleh Pemerintah/Menteri;-----
- Bahwa Ahli menyatakan Kolam ditetapkan di Peta Lautan tariff diatur oleh menteri, Pemerintah setempat boleh menetapkan, misalnya banyak sampah/ Pemerintah mengambil biaya, bisa ditarik, tetapi harus disepakati dulu;-----
- Bahwa Ahli menyatakan terhadap Alur Pada umumnya fasilitas yang disediakan pemerintah, bisa saja pemerintah mengambil biaya alur, karena biaya keruk, bisa ditarik biaya tambahan, kondisional;-----
- Bahwa Ahli menyatakan Pengaturan tarif diatur penyelenggara pelabuhan, dilarang mengutip jika tidak memberikan fasilitas dan pemerintah mengawasi standar keselamatan;-----



- Bahwa Ahli menyatakan Peraturan Perundangan di Perikanan diatur sendiri, dan di Pelabuhan umum sendiri, Sahbandar Perikanan diangkat oleh Menteri Perhubungan; Kolam dirancang untuk aman untuk terapung Kapal;-----
- Bahwa Ahli menyatakan Kalau kapal tambat, berarti ada hubungannya dengan tambat Dermaga;-----
- Bahwa Ahli menyatakan pengertian Kolam Pelabuhan ialah Perairan yang dapat digunakan sebagai olah gerak kapal, Wilayah kerja laut kolerasi dengan daratan dan Perairan yang langsung digunakan, daratan ya kantor, laut ya laut;-----
- Bahwa Ahli menyatakan sehubungan dengan Bukti T-36 itu adalah Setplan, salah satu daftar induk, biasanya ditetapkan batas-batas Kolam, bagian Kolam, untuk berlabuh tapi digunakan Dermaga, itu diatur di Undang-undang;-----
- Bahwa Ahli menyatakan Kalau kolam sudah ditetapkan sebagai kolam tetapi berubah, secara defakto tentu sudah tidak, tetapi secara dejure, iya;-----

Saksi Ahli kedua Penggugat bernama :-----

CAPTEN ZAENAL A. HASIBUAN M.Mar.

- Bahwa Ahli menyatakan Untuk menentukan tarik di dalam Pelabuhan ada kewajiban Pemerintah harus mengundang dan berdiskusi yang pada akhirnya ada mufakat,tidak serta merta tetapi di sepakati;-----
- Bahwa Ahli menyatakan Di Pelabuhan ada bayar tariff tambat dan labuh, pemerintah tidak bisa menarik PNBK yang tidak memberikan pelayanan/service;
- Bahwa Ahli menyatakan Pelabuhan mesti memenuhi kriteria, adanya tempat mengikat, panjang dan lebarnya harus cukup untuk olah gerak, kedalamannya memadai, harus terapung, baik tambat maupun labuh;-----
- Bahwa Ahli menyatakan Kolam adalah tujuan akhir, dimana ada fasilitas penunjang; Kalau berlabuh diluar, sedangkan tambat bisa dimana saja;-----
- Bahwa Ahli menyatakan untuk olah gerak kapal harus memenuhi panjang kapal yang masuk harus 4 x lebih panjang;-----
- Bahwa Ahli menyatakan Manuver kapal untuk mendapatkan haluan, final dari olah gerak kapal adalah sandar;-----



- Bahwa Ahli menyatakan Salah satu syarat utama kolam adalah kedalaman; kalau fungsinya sudah tidak bisa digunakan ya bukan kolam lagi;-----
- Bahwa Ahli menyatakan kapasitas pelabuhan berdasarkan pengelasan ukuran muatan;-----
- Bahwa Ahli menyatakan ada ketentuan yang mengatur besar kecilnya kapal;---
- Bahwa Ahli menyatakan fasilitas kolam pelabuhan yaitu: Kedalaman cukup, sarana tambat/Golder, Dermaga yang aman, Gudang, Hidran dan ISC;-----
- Bahwa Ahli menyatakan persyaratan pelabuhan diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008;-----
- Bahwa Ahli menyatakan tambat labuh ada biaya jika ada service dari otoritas;-
- Bahwa Ahli menyatakan service tambat Labuh, ada lampu, air mencukupi;-----
- Bahwa Ahli menyatakan ada biaya tambah labuh dan ada klasifikasi dikenakan kepada ruang muat dan berdasarkan kelas;-----

Bahwa di persidangan selain mengajukan bukti surat, Pihak Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi Fakta dan 1 orang Ahli yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya yang pada pokok menerangkan sebagai berikut :-----

Saksi Fakta pertama Tergugat bernama :-----

TARYONO

- Bahwa Saksi menyatakan Saksi bertugas sejak tahun 1993, sejak awal pembangunan sebagai Pengawas Konstruksi, sekarang sebagai Petugas Rehabilitasi Sarana dan Prasarana sejak tahun 2000 dan sebagai Monitoring dan terjun langsung, tetapi kalau skala besar dikerjakan oleh pihak ketiga;-----
- Bahwa Saksi menyatakan adanya PT Hasenda Sejak tahun 2009, pembangunan sejak tahun 2010;-----
- Bahwa Saksi menyatakan Saksi Selalu monitoring dari sarana pokok, fungsional dan penunjang. Yang pokok yaitu: Tanah, Dermaga, Alur Pelayaran, Penunjang yaitu Pos Satpam, Rumah Ibadah, Rumah Dinas. Monitoring dilakukan setiap hari;-----



- Bahwa Saksi menyatakan Saksi melakukan Monitoring Secara manual, dilaporkan secara lisan, ada catatan lengkap IFAL;-----
- Bahwa Saksi menyatakan bentuk hasil Monitoring Adanya perbaikan lampu yang langsung dikerjakan, ada yang melaporkannya secara lisan;-----
- Bahwa Saksi menyatakan terkait Kolam Pelabuhan Pemeliharaan dilakukan terus menerus yaitu;-----

Tahun 2011 dilakukan pengerukan Alur dan Kolam;-----

Tahun 2013 dilakukan pengerukan Alur;-----

Tahun 2014 dilakukan Pengerukan Kolam;-----

Tahun 2016 dilakukan Pengerukan Alur;-----

- Bahwa Saksi menyatakan yang dikontrak Penggugat saksi menunjukkan lokasi yang dikontrak oleh Penggugat baik terhadap Bukti T-4 maupun P-4, dan menyatakan alur tidak boleh dilakukan tambat; saksi menunjukkan lokasi yang dikontrak oleh Penggugat baik terhadap Bukti T-4 maupun P-4, dan menyatakan alur tidak boleh dilakukan tambat;-----
- Bahwa Saksi menyatakan gambit penahan gelombang Tahun 1993 baru sepotong, tahun 1994 mulai dibangun sampai dengan tahun 2000; Tahun 1993 baru sepotong, tahun 1994 mulai dibangun sampai dengan tahun 2000;-----
- Bahwa Saksi menyatakan Dulu ada Break Water, tetapi , dibongkar Penggugat yang sebelumnya minta ijin pelabuhan, dilakukan kepada saksi secara lisan, tetapi ke kantor dilakukan secara tertulis, ijin dilakukan tahun 2010, 2013 dan 2016 itu diluar Sewa;-----
- Bahwa saksi menyatakan Kapal masuk di Kolam dialur tidak boleh;-----
- Bahwa Saksi menyatakan selain Kapal-kapal Penggugat, ada kapal lain yaitu Kapal PT. Tegal Lindo (hanya jual jasa), sedangkan Penggugat pemilik;-----
- Bahwa Saksi menyatakan Nominal biaya Pengerukkan Untuk rutin per pemeliharaan ± 1,1 M. itu untuk Alur, sedangkan untuk menyeluruh Kolam dan Alur sekitar 5 M;-----
- Bahwa Saksi menyatakan untuk Pengerukkan Tahun 2011 dilakukan



- menyeluruh untuk penyempurnaan;-----
- Bahwa Saksi menyatakan Batasan Kolam tertulis 90.000 Meter persegi (9 Ha) pada saat dibangun Kolam tidak mengganggu Alur. Arti Kolam, Kedalamannya mencukupi, Kapal bisa olah gerak. Semuanya ada di awal perencanaan tahun 1973 (RAP) dimana ada Dok disitu ada Kolam. Bahwa luas kolam 9 Ha, saksi ikut mengukur. Bahwa di Depan areal Penggugat, dahulunya dikelola Dinas Provinsi;-----
 - Bahwa Saksi menyatakan yang dimaksud dengan Pelabuhan dan Pelabuhan Perikanan Kalau terdapat sarana pokok. Di depan Penggugat ada sarana, sebelum di bangun, sarana prasarana sebagian ada, setelah dibangun, otomatis di bongkar, karena kapasitas kapal kayu, sedangkan yang ada kapal besi;-----
 - Bahwa Saksi menyatakan Border warna Merah milik Penggugat, sedangkan milik Tergugat berwarna Hijau;-----
 - Bahwa Saksi menyatakan Break Water termasuk fasilitas pelabuhan;-----
 - Bahwa Saksi menyatakan Pengerukkan telah dilakukan menyeluruh yang dilakukan diluar tanah sewa Penggugat;-----
 - Bahwa Saksi menyatakan Alur tidak diperkenankan untuk tambat dan sandar, kalau ada kapal terdampat dikenakan biaya labuh;-----
 - Bahwa Saksi menyatakan pemeliharaan yang dilakukan Tergugat Rambu Navigasi, Swar, merawat Break Water, Pengerukkan Kolam;-----

Selanjutnya Ahli Tergugat bernama :

Dr. Ir. ERNANI LUBIS, DEA.

- Bahwa Ahli menyatakan Pelabuhan itu adalah suatu wilayah yang menjadi kontak pelabuhan pelengkap antara darat dan laut dan sebagai alat transportasi. Fungsinya yang pertama adalah untuk melayani kapal-kapal yang masuk ke pelabuhan yang kedua menerangi jalan-jalan yang masuk ke pelabuhan yang ketiga adalah digunakan untuk pemeliharaan kapal-kapal yang masuk ke pelabuhan;-----



- Bahwa Ahli menyatakan antara Pelabuhan Perikanan dan Pelabuhan Umum Beda, Pelabuhan umum untuk barang-barang, fungsinya untuk menangani hasil tangkapan yang masuk pelabuhan;-----
- Bahwa Ahli menyatakan Fasilitas pelabuhan yang harus ada yaitu ada 3 fasilitas pokok, fasilitas untuk penanganan alur pelabuhan, penanganan ikan;-----
- Bahwa Ahli menyatakan tambat itu bisa di dermaga bisa di pelampung atau diatas pelampung bisa juga di jembatan;-----
- Bahwa Ahli menyatakan Kolam Pelabuhan Adalah perairan dimana kapal masuk aman, kolam pelabuhan dibagi 2 yaitu Alur Pelayaran dan Kolam Putar;
- Bahwa Ahli menyatakan Break Water untuk pemecah ombak;-----
- Bahwa Ahli menyatakan Kapal dapat Tambat dan Labuh Di Kolam, mulai dari pintu masuk sampai di kolam besar;-----
- Bahwa Ahli menyatakan fungsi Kolam Untuk Putar, ketika kapal berolah gerak;
- Bahwa Ahli menyatakan bahwa kapal boleh berlabuh di Kolam, tapi bisa juga di Alur apabila telah masuk kolam pelabuhan dan tambat, apabila telah merapat kena biaya;-----
- Bahwa Ahli menyatakan apabila labuh kena biaya labuh;-----
- Bahwa Ahli menyatakan di Pelabuhan sedikit ahli mengamati yang menjadi atau yang kena PNBP;-----
- Bahwa Ahli menyatakan sebenarnya pelabuhan perikanan itu hanya bisa dilabuhi oleh kapal perikanan sesuai dengan kriteria untuk masing – masing ukuran kapal namun untuk kapal non perikanan saya belum tahu betul apakah boleh masuk atau tidak namun yang saya tahu untuk peraturannya boleh asal kan mendapatkan ijin dari kepala pelabuhan untuk selain itu saya tidak tahu;---
- Bahwa Ahli menyatakan Yang dimaksud dari kolam tadi berarti kapal tadi bisa berlayar disitu dengan aman untuk kedalamannya tergantung dari berapa ukurang kapal–kapal yang masuk apabila kapal nya besar berarti membutuhkan kedalaman yang cukup dalam jika tidak nanti dia tambat kapalnya. Apabila tempat nya sudah tidak bisa menampung kapal – kapal tadi biasa nya di keruk



bawahnya sampai kapal – kapal yang besar itu bisa masuk jadi tidak akan kandas. -----

- Bahwa Ahli menyatakan Kolam tidak kandas, kalau dangkal dikeruk sampai kapal bisa masuk;-----

Selanjutnya Saksi Fakta kedua Tergugat bernama :

HERU WAHYUDI

- Bahwa Saksi menyatakan Saksi mengetahui tentang PNBP Pelabuhan Perikanan Nusantara walaupun untuk secara khusus saya pernah membaca dan pernah melihat;-----
- Bahwa Saksi menyatakan PNBP sejak tahun 2002, ada perbaikan dan revisi pada tahun 2016;-----
- Bahwa Saksi menyatakan ketentuan yang mengatur bahwa penarikan terhadap suatu objek PNBP itu di klasifikasikan berdasarkan lokasinya tidak ada, tapi hanya plat pelabuhannya saja yang ada instrumennya itu hanya plat pelabuhan;
- Bahwa Saksi menyatakan tarif tambat dan tarif labuh itu berbeda;-----
- Bahwa Saksi menyatakan Ada beberapa PNBP yang ada dalam pelabuhan yaitu Tempat berlabuh, kebersihan kolam pelabuhan, kebersihan lingkungan dermaga. tambak labuh;-----
- Bahwa Saksi menyatakan mengenai penghitungan PNBP di Pelabuhan Kejawan setelah ada temuan saya pernah melakukan perhitungan;-----
- Bahwa Saksi menyatakan mengenai Perbedaan penghitungan belum disandingkan;-----
- Bahwa Saksi menyatakan Audit ulang dilakukan Karena ada temuan BPK;-----
- Bahwa Saksi menyatakan menghitung Instrumen PNBP dengan cara variabel yaitu berat kapal dan waktu, sedangkan untuk tempat tidak ada;-----
- Bahwa Saksi menyatakan PNBP diberlakukan Penetapan khusus, selama ada di daerah wilayah pelabuhan dikenakan dan masuk wilayah;-----
- Bahwa Saksi menyatakan Dasar Hukum PNBP Kepala Pelabuhan yang lebih tahu, itu diatur Undang-undang;-----



- Bahwa Saksi menyatakan Yang namanya tambat tidak harus di Dermaga, apabila dia tambat terlepas dimana, selama dia ikat tali, harus bayar;-----
- Bahwa Saksi menyatakan PNBP Diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 2015;-----
- Bahwa Saksi menyatakan terkait bukti T-1, Dalam table, semestinya ada tarif dasar;-----
- Bahwa Saksi menyatakan apabila Tergugat tidak memungut PNBP akan kena sanksi;-----
- Bahwa Saksi menyatakan apabila ada kesalahan, akan diminta menghitung ulang;-----

Bahwa, Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya dalam persidangan tanggal 06 Juli 2017, sedangkan pihak Tergugat menyampaikan kesimpulannya melalui Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tertanggal 13 Juli 2017 dan untuk mempersingkat Putusan dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----


Bahwa selanjutnya pihak-pihak yang berperkara tidak ada mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan mohon Putusan;-----

Bahwa untuk jelas dan singkatnya putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas;-----

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung agar menyatakan batal atau tidak sah serta mencabut surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat (Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Cirebon) berupa:-----



Surat Tagihan Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Cirebon Nomor 1720/PPNK/PI.220/XII/ 2016, tanggal 08 Desember 2016, perihal Penyampaian Tagihan Biaya Tambat Labuh dan Kebersihan Kolam yang ditujukan kepada PT. Hacienda Ocean Industries (vide bukti P-6 = T-1);-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 29 Maret 2017, yang pada pokoknya menguraikan selain mengenai pokok perkara juga terdapat eksepsi berupa :-----

1. Eksepsi Relatif Pengadilan;-----
2. Eksepsi Gugatan Penggugat diajukan sebelum waktunya (Prematur);-----
3. Eksepsi Gugatan Penggugat Nebis in idem;-----
4. Eksepsi Gugatan Penggugat Tidak Berdasarkan Fakta (Ongegrond);-----
5. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel);-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 12 April 2017 yang pada pokoknya membantah dalil eksepsi Tergugat, serta mohon kepada Majelis Hakim agar menolak eksepsi Tergugat dan mengabulkan gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 20 April 2017 yang pada pokoknya kembali membantah dalil gugatan dan Replik Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim agar menerima Eksepsi Tergugat dan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan tanda bukti P – 1 sampai dengan P – 14, kecuali bukti P-9 i dan 2 (dua) orang saksi ahli yang bernama P. ARITONANG, MM dan CAPTEN ZAENAL A. HASIBUAN M.Mar.;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan tanda bukti T - 1 sampai dengan T - 52, dan 2 (dua) orang saksi fakta yang bernama TARYONO dan HERU




WAHYUDI serta 1 (satu) orang saksi ahli yang bernama Dr. Ir. ERNANI LUBIS,
DEA.;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya dalam persidangan tanggal 06 Juli 2017, sedangkan pihak Tergugat menyampaikan kesimpulannya melalui Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tertanggal 13 Juli 2017;-----

Menimbang, bahwa atas jawab jinajawab Para Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, menurut hemat Majelis Hakim dalam sengketa in casu meskipun Tergugat tidak mengajukan eksepsi absolut Pengadilan dalam jawabannya, akan tetapi Majelis berpandangan bahwa yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu adalah mengenai kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa in casu, hal mana Majelis Hakim berdasarkan pada ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa "Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan";-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya halaman 4 angka III. Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini terhadap Tergugat, karena akibat diterbitkannya Keputusan TUN yaitu Surat Tagihan *a quo*, kepentingan hukum Penggugat menjadi terganggu dan nyata-nyata surat tagihan tersebut merugikan Penggugat. Yaitu mengharuskan Penggugat membayar Biaya Jasa Tambat Labuh dan Kebersihan Kolam, padahal Penggugat bukan merupakan subjek yang berkewajiban membayar Biaya Jasa Tambat Labuh dan Kebersihan Kolam sesuai PP No. 75 tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan



Perikanan, akan tetapi disisi lain gugatan Penggugat halaman 5 angka 4 Penggugat mendalilkan bahwa sebelum terjadi perubahan tarif Jasa Tambat Labuh sesuai PP No 75 tahun 2015, Penggugat telah melakukan pembayaran Jasa Tambat Labuh berdasarkan PP. No 19 tahun 2006 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu Per Meter Panjang Kapal/etmal x Rp 2.000, hal mana dalil Penggugat halaman 5 angka 4 tersebut diakui oleh Tergugat sebagaimana dalam jawabannya halaman 26 angka 6 dan paralel atau bersesuaian dengan bukti P-9A, P-9B, P-9C, P-9D, P-9E, P-9F, P-9G, P-9H, P-9J, P-9-K, dan P-9L berupa bukti pembayaran biaya tambat kapal dan kebersihan kolam Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2015 yang dibayarkan oleh Penggugat, dan hasil Persidangan Setempat diperoleh fakta bahwa area tambat kapal dan kebersihan yang ditetapkan PNBPN-nya oleh Tergugat berada di luar wilayah usaha yang dikontrak/sewa Penggugat dari Tergugat (vide bukti P-4, T-4), dan berada pada area Perairan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Cirebon yang menjadi otoritas Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah RI. No. 75 tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan revisi dari Peraturan Pemerintah RI. No 19 tahun 2006 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang pada esensinya revisi tersebut bertujuan untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (vide konsideran menimbang PP No 75 tahun 2015), apabila dikaitkan dengan fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat yang merupakan subyek Penerimaan Negara Bukan Pajak atas obyek Tambat Kapal dan Kebersihan Kolam berdasarkan Peraturan Pemerintah RI. No 19 tahun 2006 dan telah menerima sebagaimana bukti pembayarannya tersebut di atas, merupakan juga subyek



Penerimaan Negara Bukan Pajak atas obyek Tambat Kapal dan Kebersihan Kolam berdasarkan Peraturan Pemerintah RI. No. 75 tahun 2015;-----

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat secara nyata telah menyadari bahwa Penggugat merupakan subyek Penetapan PNBP atas obyek Tambat Kapal dan Kebersihan Kolam berdasarkan Peraturan Pemerintah RI. No. 75 tahun 2015, faktanya Penggugat masih keberatan dengan penetapan PNBP atas obyek Tambat Kapal dan Kebersihan Kolam yang ditetapkan dan ditagihkan oleh Tergugat kepada Penggugat, meskipun telah ditagih beberapa kali (vide bukti P-6, P-7 dan P-8), maka pertanyaan hukum (legal quition) selanjutnya adalah apakah yang menjadi keberatan Penggugat terhadap tagihan PNBP Tambat Kapal dan Kebersihan kolam yang ditujukan kepadanya ? sehingga masih tetap mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara in casu Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati jawaban Tergugat ternyata pada halaman 26-28 huruf i), j), k), l), dan m) diuraikan i)“...Penggugat mengajukan dispensasi pembayaran tagihan biaya jasa tambat

labuh dan kebersihan kolam tahun 2016 dalam surat tersebut Penggugat mengakui bahwa Penggugat belum melakukan pembayaran tagihan tersebut, dikarenakan Penggugat merasa keberatan apabila harus membayar sebesar nominal yang ditagihkan, Untuk itu Penggugat memohon diberikan keringanan nominal tagihan dengan :-----

(i) Memverivikasi kembali data yang ada pada Penggugat dengan data yang ada pada Tergugat; dan -----

(ii) Melakukan perhitungan ulang terhadap tagihan tersebut;-----


j) terhadap Surat Permohonan Dispensasi tersebut, Tergugat telah memberikan tanggapan melalui Surat Nomor 1365/PPNK/KU.340/IX/2016, tanggal 3 Oktober 2016 yang pada pokoknya menyatakan:-----

(1) bahwa pungutan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa tagihan biaya jasa tambat labuh dan kebersihan kolam yang ditagihkan



kepada Penggugat telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;-----

- (2) bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak tidak dikenal/diatur pemberian dispensasi atas pungutan dan piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dikenakan kepada wajib bayar. Namun demikian, pengajuan permohonan peninjauan kembali dari kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terutang dapat diajukan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan disertai penjelasan, dokumen, dan data pendukung (*vide* Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran PNPB yang Terutang);-----
- k) pada tanggal 5 Oktober 2016 melalui Surat Nomor 1379/PPNK/PL.230/X/2016, Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan telah menyampaikan permohonan Fotokopi dokumen kapal, data kedatangan dan keberangkatan kapal dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 kepada Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Cirebon;-----
- l) pada tanggal 24 Oktober 2016 Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Cirebon melalui Surat Nomor UM.002/8/2/KSOP.CBN-16 telah memberikan Fotokopi dokumen kapal milik PT. Hacieanda Offshore yang tersimpan di Kantor KSOP Cirebon sebanyak 5 (lima) Kapal; -----
- m) pada tanggal 27 Januari 2017 Penggugat mengajukan Gugatan Wanprestasi (Ingkar Janji) terhadap Tergugat dikarenakan Tergugat telah mengajukan tagihan Biaya Jasa Tambat Labuh dan Kebersihan Kolam yang sampai dengan saat ini masih dalam tahap pemeriksaan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;-----



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati bukti T-32, T-33, T-33a dan T-33b, dan dikaitkan dengan dalil Tergugat di atas, ternyata bersesuaian, dan lebih dari itu Majelis tidak melihat adanya dalil Penggugat yang mempermasalahkan secara nyata kesalahan penghitungan penetapan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas biaya Tambat dan kebersihan Kolam dan memverifikasinya akan tetapi Penggugat justru mempermasalahkan besaran tarif PNBPN yang diatur dalam (in wet) Peraturan Pemerintah RI. No. 75 tahun 2015, hal ini dipertegas oleh Penggugat dalam Persidangan Setempat yang menyatakan bahwa "PNBP sebelum Nopember 2016 ada tapi tidak pernah diatas 200 Juta rupiah, tetapi setelah adanya Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak, Tagihan PNBPN kepada Penggugat menjadi lebih tinggi, karenanya berdasarkan pada hal-hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesungguhnya Penggugat keberatan dengan Tagihan PNBPN atas biaya Tambat Kapal dan Kebersihan Kolam tahun 2016 yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah RI. No. 75 tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang ncta bena Penggugat keberatan dengan besaran penghitungan tarif yang ditetapkan dalam (in wet) Peraturan Pemerintah RI. No. 75 tahun 2015;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat keberatan dengan besaran penghitungan tarif yang ditetapkan dalam (in wet) Peraturan Pemerintah RI. No. 75 tahun 2015, dan Peraturan Pemerintah RI No. 75 tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan Peraturan Perundang-undangan (regeling) di bawah Undang-Undang, oleh karenanya menurut hemat Majelis Hakim seharusnya Penggugat bukan mengajukan gugatan pembatalan obyeklum litis ke Pengadilan Tata Usaha Negara akan tetapi mengajukan permohonan uji materiel (yudisial review) Peraturan Pemerintah RI. No. 75 tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan




Periklanan terhadap Undang-Undang di atasnya kepada Mahkamah Agung RI, dengan demikian Peradilan Tata Usaha Negara in casu Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang secara Absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa in casu;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Peradilan Tata Usaha Negara in casu Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang secara Absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa in casu, maka terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat dan mengenai pokok perkaranya serta permohonan penangguhan pelaksanaan surat keputusan obyek sengketa yang dimohonkan Penggugat, menurut hemat Majelis Hakim tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima (Niet onvankelijk verklaard);-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, (Niet onvankelijk verklaard) maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian keseluruhan bukti-bukti surat dan keterangan saksi dan Ahli yang diajukan oleh pihak-pihak telah dipertimbangkan seluruhnya, akan tetapi hanya bukti dan keterangan saksi/ahli yang relevan saja yang dijadikan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam mengambil putusan, sedangkan bukti surat dan keterangan saksi/ahli yang tidak relevan tidak dijadikan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam mengambil putusan, akan tetapi tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang – Undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;-----



MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (Niet Onvankelijk Verklaard); --
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.720.000,- (Lima Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2017 oleh Sutiyono, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, Aning Widi Rahayu S.H., dan Rialam Sihite, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ahmad Subadri, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

ttd

ttd

Aning Widi Rahayu, S.H.,

Sutiyono, S.H., M.H.

ttd

Rialam Sihite, SH., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ahmad Subadri, S.H.,



Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp. 125.000,-
- Panggilan-Panggilan	: Rp. 45.000,-
- Pemeriksaan Setempat	: RP.5.500.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Leges	: Rp. 3.000,-
- Materai Penetapan	: RP. 6.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	<u>Rp. 5.720.000,-</u>

(lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)



SALINAN PUTUSAN

- Diterangkan disini bahwa Putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap, karena masih dalam tempo upaya hukum sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan ;
- Salinan Putusan Perkara Nomor: 30/G/2017PTUN-BDG ini sesuai dengan aslinya, diberikan atas permintaan Tergugat pada tanggal 3 Agustus 2017 ;

Bandung, 3 Agustus 2017



Rincian Biaya Salinan Putusan:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Meterai | : Rp. 6.000,- |
| 2. <u>Penyerahan Turunan Salinan (98 lembar) @ Rp. 300,-</u> | : Rp. 29.400,- |
| Jumlah | : Rp. 35.400,- |
| (Tiga Puluh Lima Ribu Empat Ratus Rupiah) | |

SALINAN PUTUSAN